

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2012 TENTANG SERTIFIKASI GURU
DALAM JABATAN
(Studi Pada Sekolah Menengah Atas)**

Oleh :

**RAJA FAISAL FEBNALDI
177322079**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Ayahanda H. R. Zailani dan Ibunda Hj. Syarifah Ernawati, terima kasih atas semua jasa serta doa demi keberhasilan dan kesuksesan Ananda.*
- ❖ *Istriku Meliani Zunita dan Anakku Raja Zianka Al Farani serta Raja Zidan Al Faran, yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat dan dukungan serta doa.*
- ❖ *Ayah dan Ibu Mertua, terima kasih atas semua jasa serta dan doa demi keberhasilan dan kesuksesan Ananda.*



LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Raja Faisal Febnaldi

Penulis dilahirkan di Sungai Guntung 19 Februari 1962, anak dari keluarga Bapak H.R. Zailani dan Ibu Hj. Syarifah Ernawati, beralamat di Jalan Kulim Gg. Giam 2 No. 1 Senapelan Pekanbaru.

Riwayat Pendidikan Penulis:

- Sekolah Dasar (SD) : Tahun 1994 di SDN 028 Tagaraja.
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Tahun 1997 di MTs Sungai Guntung
- Sekolah Menengah Atas (SMA) : Tahun 2000 di AMUN 1 Kecamatan Kateman
- Perguruan Tinggi : Tahun 2005 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) Fisipol Universitas Islam Riau

Riwayat Pekerjaan Penulis:

- Tahun 2011 : Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Indragiri Hilir.
- Tahun 2013 : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Lurah Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
- Tahun 2014 : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Lurah Sungai Beringin Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Tahun 2017 : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Tahun 2017 : Kepala Seksi Pengujian Sarana Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Tahun 2019 : Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Protokol Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.
- Tahun 2020 : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Jabatan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Propinsi Riau.
- Tahun 2020 : Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir)**

Raja Faisal Febnaldi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir terutama guru Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Indikator analisis yang digunakan didasarkan pada teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan tipe deskriptif serta metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer yang dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir serta guru Sekolah Menengah Atas. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut diperoleh hasil penelitian indikator komunikasi rata-rata penilaian responden berada pada ordinal cukup baik yaitu sebesar 51%, indikator sumberdaya rata-rata responden tertinggi memberikan penilaian cukup baik yaitu sebesar 47%, sedangkan indikator disposisi rata-rata responden tertinggi memberikan penilaian cukup baik yaitu sebesar 51% dan indikator struktur organisasi rata-rata responden tertinggi memberikan penilaian cukup baik yaitu sebesar 51%. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana “cukup baik”. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami Dinas Pendidikan terutama masalah regulasi yang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya, minimnya sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi dan seringnya terjadi gangguan jaringan internet. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan yaitu kepada pemerintah agar lebih menyederhanakan persyaratan, mekanisme dan standar program sertifikasi guru, kepada pemerintah daerah agar memberikan tunjangan sertifikasi guru sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF
EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2012 CONCERNING TEACHER CERTIFICATION
IN POSITIONS**

(Studies in Senior High Schools in Indragiri Hilir Regency)

King Faisal Febnaldi

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 5 of 2012 concerning Teacher Certification in Occupations in Indragiri Hilir Regency, especially high school teachers implemented by the Indragiri Hilir Regency Education Office and to find out the obstacles faced by the Education Office. Indragiri Hilir Regency in implementing this policy. The analytical indicators used are based on Edward III's theory of implementation, namely communication, resources, dispositions, and organizational structure. This research is located in Indragiri Hilir Regency which uses descriptive type as well as quantitative and qualitative approaches. The type of data used in this research is primary data collected by questionnaire and interview techniques and secondary data collected by observation and documentation techniques. The population and sample in this study consisted of the Head of the Office and the Secretary of the Indragiri Hilir Regency Education Office as well as high school teachers. The sampling technique used was the census technique and purposive sampling. Data analysis in this research is deductive, data and information collected through data collection techniques will be described objectively in accordance with factual conditions in the field. Based on the analysis technique, the results of the research on the communication indicators that the average respondent's assessment is in ordinal is quite good, namely 51%, the highest respondent's average resource indicator gives a fairly good rating of 47%, while the average disposition indicator of respondents the highest gave a fairly good rating, namely 51% and the highest indicator of organizational structure, the highest respondent gave a fairly good rating, namely 51%. Thus the researchers conclude that the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 5 of 2012 concerning Certification of In-Service Teachers carried out by the Indragiri Hilir District Education Office was carried out "quite well". However, there are still a number of obstacles faced by the Education Office, especially regulatory issues which change every year, the lack of human resources who understand information technology and frequent internet network disruptions. Meanwhile, recommendations from researchers that need to be considered are the government to simplify the requirements, mechanisms and standards for the teacher certification program, to local governments to provide teacher certification allowances according to the specified time.

Keywords: *Implementation, Public Policy*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, tiada Illah yang berhak disembah selain Allah Azzawajalla dan tiada sekutu bagiNya. Semoga Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Ungkapan syukur yang setinggi-tingginya kepada SWT, yang diikuti ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang memberikan dorongan moril dan materil sehingga rangkaian penyusunan Tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Indragiri Hilir)** ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat, terima kasih dan do'a yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kedua orang tua ayahanda tercinta dan ibunda tercinta Rohimakumulloh, beserta suami dan anak-anak yang sangat saya sayangi. Segala pengorbanan yang mereka berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya Penulis dapat meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selama proses penulisan tesis ini, ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada saya dalam menimba ilmu pada lembaga yang beliau pimpin.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan memberikan kemudahan selama proses perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA Sebagai ketua Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dan memberikan arahan-arahan serta informasi sehingga memberikan kemudahan baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan proses penulisan tesis.
4. Bapak DR. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M, Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan proses penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh staf dan pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, terima kasih atas segala bantuannya selama ini yang telah diberikan sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Pimpinan beserta staf Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah bekerjasama sehingga memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini, dalam hal ini tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas motivasi, kerjasama dan bantuan yang telah diberikan.
9. Ayahanda dan Ibunda dan segenap anggota keluarga yang senantiasa mendoakan demi kesuksesan dan keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab penulisan Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para tim penguji.

Akhirnya penulis berharap, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, Desember, 2020
Penulis

RAJA FAISAL FEBNALDI
NPM : 177322079

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang Masalah	1
I. 2. Identifikasi Masalah.....	10
I. 3. Rumusan Masalah.....	12
I. 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BABII : KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMEKIRAN	
II. 1. Kajian Kepustakaan	15
II. 1. 1. Konsep Ilmu Pemerintah.....	15
II. 1. 2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan	17
II. 1. 3. Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	23
II. 1. 4. Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik	25
II. 1. 5. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	30
II. 1. 6. Konsep Sertifikasi.....	40
II. 2. Kerangka Pemikiran	42
II. 3. Konsep Operasional Variabel.....	44
II. 4. Operasionalisasi Variabel	45
II. 5. Teknik Pengukuran.....	46
BABIII :METODE PENELITIAN	
III. 1. Tipe Penelitian.....	50
III. 2. Lokasi Penelitian	51
III. 3. Populasi dan Sampel	51
III. 4. Teknik Penarikan Sampel.....	52
III. 5. Jenis dan Sumber Data	53
III. 6. Teknik Pengumpulan Data	54
III. 7. Teknik Analisa Data.....	55
III. 8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	56

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
IV. 1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	58
IV. 1. 1. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
IV. 1. 2. Keadaan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir.....	59
IV. 1. 3. Pendidikan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir.....	61
IV. 1. 4. Guru Sertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.....	62
IV. 1. 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
A. Sejarah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir.....	64
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Indragiri Hilir.....	65
D. Sumber Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir.....	74
IV. 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir).....	76
IV. 2. 1. Identitas Responden.....	76
A. Pendidikan Responden.....	76
B. Usia Responden.....	77
C. Jenis Kelamin Responden.....	78
D. Golongan Responden.....	79
IV.2.1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir).....	80
A. Komunikasi.....	82
B. Sumber Daya.....	94
C. Disposisi.....	101
D. Struktur Organisasi.....	107
E. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir).....	114
IV. 3. Hambatan atau Kendala Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir).....	115
 BAB V: PENUTUP	
V. 1. Kesimpulan.....	117
V. 2. Saran.....	119
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	121
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II. 4. 1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	45
III. 3. 1 : Populasi dan Sampel Penelitian	52
III. 7. 1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	56
IV. 1. 1 : Keadaan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir.....	61
IV. 1. 2 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir	62
IV. 1. 3 : Jumlah Guru Bersertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
IV. 1. 4 : Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemudaran Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir	75
IV. 1. 5 : Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian di Kabupaten Indragiri Hilir	75
IV. 2. 1 : Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan...	77
IV. 2. 2 : Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Usia.....	78
IV. 2. 3 : Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
IV. 2. 4 : Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Golongan.....	79
IV. 2. 5 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Komunikasi	84
IV. 2. 6 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Sumber Daya	96
IV. 2. 7 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Disposisi...	107
IV. 2. 8 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Struktur Organisasi.....	109
IV. 2. 9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir).....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I. 1. 1 : Prosedur Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	6
II. 1. 1 : Siklus Schematic Kebijakan Publik.....	32
II. 2. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Kuesioner Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir).....	123
2 : Daftar Wawancara Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir).....	129
3 : Rekapitulasi Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah menengah atas di Kabupaten Indragiri Hilir)	133
7 : Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Maka dari itu, pendidikan merupakan salah satu aspek sosial dari program pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam pembangunan nasional serta menjadi sesuatu yang sangat penting karena pendidikan berhubungan dengan aset, modal, potensi kemajuan suatu bangsa dan juga merupakan agen perubahan (*Agent Of Change*).

Untuk mengemban amanat tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dijelaskan di dalam Undang-Undang tersebut bahwa “sistem pendidikan nasional adalah

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”¹.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Negara Republik Indonesia melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia². Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut juga menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan serta keberhasilan pendidikan nasional. Salah satu dari standar tersebut adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut berkenaan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.

Untuk pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru di Indonesia ini hampir setiap tahun mengalami perubahan dan penambahan isi yang selalu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan serta pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia.

¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

² PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Seiring dengan tuntutan perubahan, sejak tahun 2005 perhatian Pemerintah kepada para guru sudah jelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 2 Menteri Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan menyatakan “guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut guru adalah guru yang

telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 30 Desember 2005³. Kondisi ini menyatakan bahwa guru yang diangkat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 belum berhak mengikuti sertifikasi guru.

Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan antara lain:

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan⁴.

Sertifikasi pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga

³ Permendikbud No 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

⁴ Permendikbud, No 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Pasal 5

kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Muatan pendidikan profesi guru dalam jabatan meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Bobot muatan kompetensi disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yaitu untuk lulusan program Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional. Sedangkan untuk lulusan Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) non-kependidikan dititik beratkan pengembangan kompetensi pedagogik. Program sertifikasi profesi diakhiri dengan uji sertifikasi pendidik yaitu melalui ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik yang mencakup ujian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Sertifikat pendidik dianggap sah setelah mendapatkan nomor registrasi unik dari Departemen Pendidikan Nasional. Bagi guru yang memiliki sertifikasi maka memperoleh tunjangan profesi yang bersumber dari APBN.

Penyaluran tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tranfer ke Daerah dan Dana Desa. Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa penyaluran sertifikasi guru dilakukan secara triwulan yaitu:


1. Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan I bulan Maret
2. Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan II bulan Juni
3. Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan III bulan September
4. Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan IV bulan November

Adapun jumlah tunjangan sertifikasi guru diberikan 1 (satu) kali gaji pokok perbulan. Tunjangan sertifikasi guru Pegawai Negeri Sipil merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah masing-masing sedangkan tunjangan

sertifikasi guru non Pegawai Negeri Sipil pihak yang bertanggungjawab adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Prosedur Sertifikasi Guru dalam Jabatan dijelaskan pada gambar bagan berikut ini

Gambar I.1.1 : Prosedur Sertifikasi Guru dalam Jabatan



Sumber: Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru, Depdikbud

Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, oleh

karena itu penyelenggaraan sertifikasi guru di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan tanggung jawab dari Dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat⁵.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan meskipun kebijakan telah direncanakan dan disusun dengan baik, namun tanpa berlangsungnya proses implementasi yang efektif maka kebijakan tidak akan mampu memberikan kemanfaatan secara signifikan dan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu pihak pelaksana sehubungan dengan implementasi kebijakan harus berupayakan secara maksimal untuk terwujudnya implementasi yang efektif.

Implementasi kebijakan memang merupakan proses yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut George C. Edward III, keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian untuk mewujudkan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, maka

⁵ Wahab, Solichin Abdul, 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 65

keseluruhan faktor tersebut harus terlaksana dengan baik dan efektif oleh pihak implementor.

Komunikasi merupakan unsur penting upaya kebijakan publik terimplementasi secara optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini dikarenakan melalui komunikasi maka setiap informasi terkait kebijakan dapat disampaikan kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Untuk itu maka dalam proses implementasi suatu kebijakan harus terjalin komunikasi yang baik dan efektif di dalam instansi/organisasi pelaksana dan antara pihak implementor dan sasaran kebijakan. Komunikasi yang baik dan efektif tercermin dari adanya kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi. Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan berarti informasi yang disampaikan kepada sasaran kebijakan jelas atau tidak membingungkan yang akhirnya dapat menimbulkan salah pengertian atau miskomunikasi. Konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan berarti informasi yang terkait kebijakan atau pesan yang disampaikan harus konsisten atau tidak sering berubah-ubah.

Selanjutnya keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya. Sumberdaya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena tidak memungkinkan implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif tanpa tersedianya sumberdaya yang memadai. Adapaun unsur sumberdaya yang terpenting untuk tercapainya efektivitas implementasi suatu kebijakan antara lain adalah seperti ketersediaan staf pelaksana atau sumber daya manusia, fasilitas/sarana dan prasarana, wewenang dan informasi.

Selain faktor komunikasi dan sumberdaya, maka para staf pelaksana kebijakan juga harus memiliki disposisi atau kecenderungan atau sikap yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya supaya proses implementasi mencapai keberhasilan secara maksimal. Dalam kaitan ini maka para pelaksana kebijakan harus memiliki loyalitas dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehubungan dengan proses implementasi kebijakan, serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Kemudian untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan juga diperlukan adanya struktur birokrasi/organisasi yang baik daripada organisasi pelaksana kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun dan menerapkan Standar Operating Procedures (SOP). Standar Operating Procedures (SOP) merupakan suatu standar yang disusun dan ditetapkan mengenai pelaksanaan kegiatan bagi para staf pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan demikian pencapaian kinerja staf pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehubungan proses implementasi kebijakan dapat dioptimalkan. Disamping itu struktur birokrasi yang baik dalam implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan pembagian beban tugas dan tanggungjawab kedalam beberapa unit tugas. Dengan begitu maka organisasi birokrasi pelaksana dalam implementasi kebijakan mampu mencapai kinerja yang optimal dan implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif.

Demikian pula halnya dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang berlangsung di Kabupaten Indragiri Hilir yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai organisasi pelaksana seyogianya mampu membina komunikasi yang terjalin dengan baik, memenuhi kebutuhan sumberdaya yang diperlukan, dan membina disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan serta menerapkan struktur birokrasi yang efektif.

I.2. Identifikasi Masalah

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir disinyalir belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para guru terutama guru Sekolah Menengah Atas sehingga menimbulkan berbagai masalah yang terjadi lapangan.

Meskipun aturan-aturan tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini hampir setiap tahun mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir masih saja terdapat beberapa fenomena atau masalah yang menyebabkan pelaksanaan sertifikasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan yang penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Diduga masih lemahnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan prosedur dan mekanisme sertifikasi guru, Tahun 2010. Kriteria pertama adalah peserta yang memiliki masa mengajar paling lama, kriteria kedua jumlah usia serta pangkat dan golongan. Tahun 2011 dan

seterusnya ketentuan tersebut menjadi terbalik, kriteria utama terletak pada usia kemudian disusul oleh masa mengajar yang paling lama. Perubahan ketentuan seperti ini juga akan membuat peserta program sertifikasi guru akan menjadi bingung.

2. Tunjangan profesi guru Sekolah Menengah Atas seharusnya diberikan kepada guru per triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun pada kenyataannya ada guru yang mendapatkannya per enam bulan dan bahkan ada juga yang per satu tahun dan yang menyedihkan ternyata masih ada sebagian di antara guru yang sama sekali belum memperoleh tunjangan profesi guru meskipun sudah lebih dari satu tahun lulus sertifikasi guru.

Profesi guru selalu menjadi sorotan beberapa kalangan pemerhati pendidikan di Negara Indonesia. Jika mutu pendidikan rendah gurulah yang dianggap yang bertanggung jawab. Dengan lahirnya program sertifikasi guru pada tahun 2007, program ini dianggap sebagai program yang dapat mengatasi profesionalisme guru dan kesejahteraan guru, namun pada kenyataan program sertifikasi guru tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga menimbulkan fenomena-fenomena terutama yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan menetapkan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir)**

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas memperlihatkan adanya *das sollen das sein* (tidak sesuai apa yang seharusnya dengan kenyataannya) yang berkaitan dengan sertifikasi guru dalam Jabatan Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir terutama guru Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan terutama guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir.?

I.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir

terutama guru Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan atau kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan terutama guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakan penelitian ini, yaitu:

a. Aspek Teoritis

- Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan.
- Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi dinas Pendidikan Indragiri Hilir untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Aspek Diri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti terutama yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

II.1 Kajian Kepustakaan

II.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Sebelum masuk kepada konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian sedikit penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan sebagai pengantar dari kajian kepustakaan ini, konsep ilmu pemerintahan ini dinilai perlu karena penelitian ini merupakan bagian dari kajian ilmu pemerintahan. Rosenthal mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil⁶.

Brasz mendefinisikan pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan modern sekarang ini memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi negara di dalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi, perusahaan milik pemerintah, sampai kepada lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik⁷.

Pandangan atau persepsi yang lebih realistis mengenai ilmu pemerintahan dikemukakan oleh Ndraha dalam Kybernologynya, Ndraha mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam

⁶ Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Mandar Maju, Bandung. Hal 34

⁷ Ibid. Hal 35

hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan⁸. Pendapat Ndraha tentang ilmu pemerintahan di atas menitik beratkan bahwa kajian-kajian ilmu pemerintahan bagaimana suatu instansi pemerintah memberikan jasa publik dan layanan civil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ndraha menambahkan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiric dan das Sein).⁹ Oleh karena itu ilmu pemerintahan adalah bagaimana pelaksanaan antara yang seharusnya dilaksanakan dan bagaimana senyata (fakta) yang dilakukan oleh pemerintahan.

Mempelajari ilmu pemerintahan tentu ada tujuan yang ingin dicapai, Syafiie mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan di dalam negeri¹⁰. Pendapat di atas menghendaki bagi individu-individu yang mempelajari ilmu pemerintahan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan setidaknya penyelenggaraan sistem pemerintahan desa sebagai aksiologi ilmu yang dimiliki yang diberikan kepada masyarakat setempat.

⁸ Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 3

⁹ Ibid. Hal 7

¹⁰ Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal 26

II.1.2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Ada beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan pemerintah dan pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli, Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan¹¹.

Budiarjo mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara¹². Teori di atas menjelaskan adanya kaitan yang sangat erat antara pemerintah dan negara yang berdaulat, negara menyerahkan kepada sekelompok orang (pemerintah) untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka salah satu syarat terbentuknya negara adalah memiliki pemerintah.

Pemerintah lebih tepatnya didefenisi sebagai organ, lembaga atau instansi hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ndraha yang menjelaskan bahwa,

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berat menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya¹³.

¹¹ Syafie.,Op. Cit. Hal 20

¹² Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

¹³ Ndraha., Op. Cit. Hal 6

Pendapat yang senada yang menjelaskan pemerintah itu sebagai organ, instansi atau lembaga juga disampaikan oleh Awang dan Wijaya yang menjelaskan pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjada dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya¹⁴.

Teori-teori di atas selain menjelaskan pemerintah sebagai organ, lembaga atau instansi juga menjelaskan pemerintah merupakan satu-satunya organ yang dapat mengurus kepentingan masyarakat melalui kegiatan pelayanan publik dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Teori ini diperkuat oleh pendapat Sarundajang memberikan penjelasan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu¹⁵. Oleh karena itu, pemerintah sebagai badan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan negara memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan salah satunya adalah fungsi pelayanan baik itu pelayanan sipil maupun pelayanan publik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan orang lain.

¹⁴ Awang, Azam, & Mendra Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau Pekanbaru. Hal 6

¹⁵ Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 25

Selain itu ada dua macam fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah¹⁶.

Kemudian ada pendapat yang mengatikan pemerintah secara sempit dan luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine memberikan penjelasan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR¹⁷. Jadi pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang terdiri dari presiden dan kabinetnya, namun pemerintahan dalam arti luas merupakan keseluruhan organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan Negara sesuai dengan Konstitusi.

Sementara itu pemerintahan lebih menekankan kepada sebuah sistem, proses yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Namun manusia tidak dapat hidup lepas dari sebuah aturan, baik aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri maupun aturan yang datang dari pihak lain, agar dapat hidup bebas maka manusia harus dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk mengatur kepentingan masyarakat banyak muncullah pemerintahan. Syafiie beranggapan bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam

¹⁶ Ndraha., Op. Cit. Hal 76

¹⁷ Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta, PT. Pratnya Paramita. Hal 150.

kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu antara dua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otoriteris disuatu pihak atau demokratis dipihak lain¹⁸.

Berbicara mengenai pemerintahan Ndraha berpendapat pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. disana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja Y)¹⁹. Lebih jelasnya Ndraha mengatakan bahwa pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat²⁰.

Munculnya sebuah pemerintahan merupakan konsekuensi dari pembentukan sebuah negara. Untuk mengatur kehidupan bernegara, masyarakat memerlukan pemerintahan yang diberikan kekuasaan dan kewenangan, Mac Iver mengartikan bahwa pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (*government is the organization of men under authority*)²¹ tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Max Iver sebagai berikut.

¹⁸ Syafiie, Inu Kencana, 2009. *Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Bandung, Pustaka Reka Cipta. Hal 30

¹⁹ Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 6

²⁰ Ndraha.,Op. Cit. Hal 47

²¹ Syafiie.,Op. Cit. Hal 45

Pemerintahan adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintahan yang adil, dan pemerintahan yang berdemokrasi. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan, atau dengan kata lain. pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan²².

Melalui teori-teori di atas dapat dibedakan antara konsep pemerintah dan pemerintahan, pemerintah merupakan sebuah lembaga-instansi atau organ yang memiliki kekuasaan, sedangkan pemerintahan merupakan suatu cara, proses, kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan berdasarkan konstitusi sebuah negara.

Pemerintahan merupakan cara seseorang melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya melalui kekuasaan yang diperoleh secara sah, namun sesuai konsep yang benar tugas tersebut diperuntukkan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu Rasyid mengatakan ada tujuh pokok tugas-tugas pemerintahan yang terdiri dari:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar sampai tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung secara damai.
3. Dijamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa didamaikan.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau

²² Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 2

yang akan lebih banyak dikerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain pembangunan jalan, menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif atau semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga mendorong upaya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi²³.

Apabila ketujuh pokok tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembukaan konstitusi negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bintaro menjelaskan sebagai berikut:

Peranan dan fungsi pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara-negara yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "Laisser Faire". Namun ada pula negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut. Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandate kepercayaan

²³ Rasyid, M. Riyass. 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta, Yasrif Witampone. Hal 11

untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan dalam tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)²⁴.

II.1.3 Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan dalam konteks azas tugas pembantuan, karena di dalam negara kesatuan Republik Indonesia pembagian kekuasaan yang vertikal melahirkan sebuah hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah. menurut Nurcholis membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan local (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. oleh karena *local government* merupakan bagian negara maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan²⁵. Sementara itu Hoessein mengatakan *local government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan local. Kedua, pemerintahan local dan dilakukan oleh pemerintahan local. Ketiga, berarti daerah otonom²⁶.

Fauzi dan Zakaria menjelaskan dalam konteks negara kesatuan kewenangan antara pusat dan daerah mendasarkan diri pada tiga pola yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*madebewind*). Desentralisasi

²⁴ Syafie., Op. Cit. Hal 33

²⁵ Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo. Hal 13

²⁶ Nurcholis., Op. Cit. Hal 14

adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan²⁷. Menurut Manan desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan.

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi dengan cepat.
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien.
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif²⁸.

Ada dua jenis desentralisasi yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah. sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertahanan, kesehatan, dan lain-lain²⁹

Sedangkan dekonsentrasi menurut Fauzi dan Zakaria adalah pelimpahan kewenangan oleh pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan

²⁷ Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Yogyakarta, INSIST Press. Hal 11

²⁸ Manan, Bagir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, PSH FH-UII. Hal 174

²⁹ Fauzi, Noer.,Op. Cit. Hal 11

keputusan³⁰. Sementara itu tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu yang tersusun secara vertikal³¹.

Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal, yaitu:

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otomon itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu³².

II.1.4 Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik

Sebelum berbicara kebijakan publik penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan kebijakan. Para ahli bervariasi dan beragam dalam mengemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan kebijakan namun pada dasarnya maksud dan tujuannya adalah sama. Ibrahim mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu³³. Teori kebijakan di atas masih bersifat abstrak belum menjelaskan kebijakan secara rinci. Lebih kepada aspek politik Wahab menjelaskan bahwa kebijakan dapat diartikan tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu

³⁰ Ibid

³¹ Ibid. Hal 12

³² Ibid

³³ Ibrahim, Amin, 2003. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Cetakan I. Bandung, Mandar Maju. Hal 6

masalah³⁴. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas Amara yang dikutip oleh Lubis mengatakan kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan³⁵.

Dari beberap pendapat di atas, dapat simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang gunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, apabila dikaitkan dengan aspek politik kebijakan merupakan tindakan politik atau serangkaian prinsip tindakan seseorang ataupun sekelompok orang (pemerintah).

Widodo mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu:

1. Stakeholderskebijakan
2. Pelaku kebijakan (policy contents), dan
3. Lingkungan kebijakan (policy environment)³⁶

Menurut penulis pendapat tersebut mengatakan bahwa sistem kebijakan terdapat 3 element-element dasar yakni *Stakeholders* kebijakan yaitu para elit-elit yang memiliki fungsi dan tugas untuk merumus dan menetapkan kebijakan, kemudian pelaku kebijakan, yakni instansi-instansi yang resmi untuk menyelenggarakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dan lingkungan kebijakan yaitu subjek dari penerapan sebuah kebijakan baik itu masyarakat, pihak swasta dan pelaku-pelaku usaha.

Esensi dari kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi pemerintahan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mengatur

³⁴ Wahab, Solikhin, Abdul, 2002. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara. Hal 13

³⁵ Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan publik*. Bandung, Mundur Maju. Hal 7

³⁶ Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Bayumedia. Hal 14

dan mengurus urusan publik. Koryati mengatakan kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang mejadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas³⁷. Pendapat Koryati tersebut menjelaskan kebijakan publik adalah rumusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan secara langsung untuk kepentingan publik, kepentingan orang banyak dan warga negara yang menyentuh lembaga-lembaga pemerintahan, swasta dan dunia usaha masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik merupakan suatu tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Friedrick menjelaskan kebijakan publik sebagai Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang duisulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu³⁸.

Berbicara kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena hanya lembaga pemerintahan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan menetapkan sebuah aturan baik itu aturan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun aturan yang dapat memecahkan masalah-masalaha yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Nugroho mengatakan bahwa kebijakan publik itu keputusan yang dibuat oleh negara,

³⁷ Koryati, Nyimas Dwi, Dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta, YPAPI. Hal 7

³⁸ Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy*. Jakarta, Elex Media Komputindo. Hal 83

khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan³⁹. Senada dengan pendapat sebelumnya Anderson berpendapat,

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: kebijakan publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan yang masih dimaksud untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu), kebijakan publik dalam arti positif setidaknya didasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa⁴⁰.

Konsep yang sama yang menekankan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan dijelaskan oleh House dan Coleman yang memaparkan kebijakan publik sebagai suatu prinsip pemerintah, rencana ataupun rangkaian tindakan sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada suatu tujuan⁴¹. Tidak dapat dibantah lagi bahwa kebijakan publik merupakan alat atau cara baik dalam bentuk prinsip, rumusan, rencana maupun proyek pemerintahan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan publik hanya dapat diputuskan oleh lembaga negara yang sah untuk berbuat dan bertindak dalam upaya meningkatkan nilai-nilai kemasyarakatan. Kebijakan publik lahir dari perumusan kebijakan yang memiliki tahap-tahap yang harus dilewati, itu sebabnya kebijakan publik dalam perumusannya terjadi kompromi diantara beberapa lembaga negara untuk membahas permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh lembaga yang memiliki

³⁹ Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal 58

⁴⁰ Tangkilisan & hessel Nogi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta, Lukman offset & YPAPI. Hal 2

⁴¹ House, Peter dan Joseph Coleman, 1980. *Realities of Publik Police Analysis*. Beverly Hills, Sage Publications. Hal 5

kekuasaan dan kewenangan sebelum masuk pada tahap pembahasan dan implementasi atau penerapan kebijakan publik.

Proses penetapan kebijakan publik atau kebijakan pemerintahan dimulai pada tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan pakar kebijakan publik Anderson yang menjelaskan bahwa proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternative-alternative untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan Kebijakan (adoption): Bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementation): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?⁴².

Sementara itu Woll menambahkan dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat⁴³.

⁴² Subarsono. A. G, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 12-13

⁴³ Tangkilisan & Hessel Nogi., Op. Cit. Hal 2

Identifikasi ciri-ciri penting sebuah kebijakan sebelum perumusan kebijakan sangat penting dilakukan, hal ini bertujuan agar kebijakan benar-benar memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dunn (2003: 214-216) menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan
Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain.
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan
Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat Buatan dari masalah
Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah.
4. Dinamika masalah kebijakan
Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan⁴⁴.

II.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Setelah kebijakan public (*Publik Policy*) dirumuskan dan disahkan oleh lembaga negara yang memiliki hak dan wewenang, langkah selanjutnya sebuah kebijakan publik tersebut harus diturunkan melalui serangkaian petunjuk pelaksana teknis kepada internal didalam sebuah instansi pemerintahan dalam birokrasi agar sebuah kebijakan dapat diimplementasikan. James P. Lester dan Joseph Stewart menyatakan bahwa Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahamisebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil⁴⁵.

⁴⁴ Dunn, N. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University. Hal 214

⁴⁵ Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta, Erlangga. Hal 102

Sementara itu Wahab sesuai kamus Webster merumuskan *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan⁴⁶. Implementasi kebijakan publik merupakan penerapan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan, dan bermuara kepada hasil yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh pemanfaat dan manfaat tersebut dapat dirasakan oleh publik.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat terpenting dalam siklus kebijakan karena tanpa implementasi kebijakan publik yang dirumuskan akan sia-sia begitu saja.

Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi kalau tidak diimplementasikan, bagaimana organisasi pelaksana dan pelaku kebijakan dapat mengimplementasikannya yang tentunya akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya⁴⁷.

Perumusan kebijakan berkaitan erat dengan implementasi kebijakan publik karena implementasi sangat dipengaruhi oleh design kebijakan publik pada tahap perumusan yang baik, design yang baik akan memberikan kemudahan bagi instansi pemerintahan dalam mengimplementasikannya. Badjuri berpendapat kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah design kebijakan mampu merumuskan secara komprehensif aspek pelaksanaan sekaligus


⁴⁶ Wahab.,Op. Cit. Hal 64

⁴⁷ Ibid. Hal 59

metode evaluasi yang akan dilaksanakan⁴⁸. Pendapat Bajuri di atas secara tegas mengatakan bahwa implementasi kebijakan memiliki kaitan yang erat dengan proses perumusan kebijakan bahkan juga menyentuh metode apa yang digunakan sebagai langkah untuk mengevaluasi kebijakan.

Sangat perlu digaris bawahi bahwa implementasi kebijakan tidak akan pernah ada apabila sasaran atau tujuan sebuah kebijakan tidak pernah dirumuskan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang merupakan produk kebijakan pemerintah perlu ada tindakan perumusan mencakup semua yang dioperasionalkan. Sebagaimana yang digambarkan oleh dalam siklus schematic kebijakan publik sebagai berikut.

Gambar II.1. 1 : Siklus Schematic Kebijakan Publik



Sumber : Nugroho D. Riant⁴⁹

⁴⁸ Badjuri Abdulkahar, Teguh Yuwono, 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. FISIP UNDIP, Semarang. Hal 111-112

⁴⁹ Nugroho D. Riant., Op. Cit Hal 73

Nugroho menambahkan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang⁵⁰. Pendapat tersebut menitik beratkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan cara yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Teori implementasi kebijakan lain yang sering digunakan oleh peneliti sebagai grand theory adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya⁵¹.

Sementara itu, Putra dalam bukunya *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik* menyimpulkan hakekat dari implementasi kebijakan seperti di bawah ini.

“Implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (*target group*), namun juga memperhatikan secara cermat jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan”⁵².

Implementasi kebijakan adalah serangkaian proses yang dijalani oleh unit pelaksana (*Government Units*), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai level birokrasi paling rendah. Namun tidak hanya terbatas pada unit pelaksana tersebut organisasi masyarakat bahkan masyarakat secara individu juga

⁵⁰ Ibid. Hal 139

⁵¹ Winarno., Op. Cit. Hal 146

⁵² Putra. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Jakarta, PT. Gunung Agung. Hal 84

mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Untuk itu mengutip pernyataan Lineberry yang menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknyanya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

1. Pembentukan organisasi baru dan staf pelaksana.
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating proceures*)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepadakelompok sasaran pembagian tugas di dalam dan diantaradinas-dinas atau badan pelaksana.
4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan⁵³.

Selain itu mengutip pendapat Sabatier dan Mazmanian, beliau menyebutkan ada enam (6) kondisi atau enam langkah bagi implementasi yang efektif, yaitu apabila:

1. Tujuan-tujuan bersifat konsisten dan jelas sehingga merekabisa memberi standar evaluasi dan sumber yang legal.
2. Teori kausal yang memadahi sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat untuk melakukan perubahan.
3. Struktur organisasi disusun secara legal guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.
4. Para implementer punya komitmen dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimilikinya guna mewujudkan tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuasaan dalam legislatif dan eksekutif
6. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah teorikausal yang mendukung kebijakan tersebut⁵⁴.

Kemudian Anderson berpendapat bahwa dalam mengimplementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 (empat) aspek agar implementasi kebijakan dapat mencapai hasil dan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

⁵³ Ibid. Hal 81

⁵⁴ Ibid. Hal 87

1. *Who is involved in policy implementatiaon.*
2. *The nature ot the administrative process.*
3. *Compliance with policy.*
4. *The effect implemtatiaon on policy content and impact*

Atau

1. Siapa yang mengimplementasikan kebijakan.
2. Hakekat dari proses administrasi
3. Kepatuhan (kompliasi) kepada kebijakan.
4. Efek atau dampak dari implementasi kebijakan.

Untuk pencapaian hasil yang optimal, efektif dan efisien, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, maka ada pokok-pokok yang harus dilaksanakan di dalam prosesnya. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: .

1. Komunikasi

Menurut Edward III, terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima pelaksana kebijakan (*street level bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau djalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.⁵⁵

⁵⁵ Leo Agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hal. 150.

2. Sumber daya

Indikator sumber daya menurut Edward III adalah:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dalam memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.⁵⁶

3. Disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III adalah :

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi

⁵⁶ Ibid, Hal. 151

pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka, sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau menambah biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi pribadi (*self interest*) atau organisasi.⁵⁷

4. Struktur birokrasi

Menurut Edward III, dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.⁵⁸

Selanjutnya menurut Grindle, pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari:⁵⁹

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi diukur melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Sementara itu, menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn, variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah:⁶⁰

⁵⁷ Ibid, Hal. 151

⁵⁸ Ibid, Hal. 153.

⁵⁹ Ibid, Hal. 154.

⁶⁰ Ibid, Hal. 142.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhatikan juga, ialah : sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk menghasilkan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/ Kecenderungan (*disposisi*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah

mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Ada beberapa syarat yang mutlak dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran kebijakan publik dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan, hal sebagaimana yang disampaikan oleh Hoogwood dan Gun. Menurut mereka untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu
3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna⁶¹.

⁶¹ Nugroho., Op. Cit. Hal 171

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang rumit dan kompleks dan melibatkan seluruh objek dari kebijakan publik tersebut. Begitu juga dengan halnya implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang melibatkan seluruh element kebijakan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir harus melaksanakannya dengan maksimal agar sasaran kebijakan tercapai secara optimal. Namun apabila sasaran implementasi tidak tercapai maka salah satu penyebabnya adalah proses implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.

II.1.6 Konsep Sertifikasi

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya dibidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional.⁶²

⁶² Mulyasa, 2012, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 5.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.⁶³

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.⁶⁴

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.⁶⁵ Sertifikasi adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:⁶⁶

⁶³ Ibid, Hal. 39.

⁶⁴ Mansur Muslich, 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Akasara, Hal. 2.

⁶⁵ Ibid, Hal. 2.

⁶⁶ Mulyasa, 2012, Op. Cit, Hal. 34.

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Adapun manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pengawasan Mutu
 - 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - 2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
 - 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
 - 4) Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.
- b. Penjaminan Mutu
 - 1) Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
 - 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.


II.2 Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian ilmiah kerangka pemikiran sangat diperlukan, karena kerangka pemikiran merupakan konstuksi dasar yang dijadikan acuan atau pedoman dilakukan kegiatan penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat variabel-variabel penelitian dan indikator-indikator yang dijadikan dasar

⁶⁷ Ibid, Hal. 35

untuk menganalisis data primer dan sekunder serta informasi yang diperoleh di lokasi penelitian. Agar lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir)



Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2019

II.3 Konsep Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi hal-hal yang berkaitan dengan dengan variabel penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Ada beberapa konsep yang dioperasionalkan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
2. Instansi tempat dilaksanakan penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Komunikasi adalah persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
5. Sumber Daya yaitu meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.
6. Disposisi terkait erat dengan sikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar

merekamaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat.

7. Struktur Organisasi adalah birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern.

II.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Di dalam penelitian pendekatan kuantitatif, konsep operasionalisasi sangat diperlukan sebagai konstruksi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya konsep operasionalisasi penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Impelementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Persyaratan b. Tata Cara c. Prosedur dan mekanisme d. Standar	Ordinal
	2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasarana c. Sosialisasi	Ordinal
	3. Disposisi	a. Kompetensi petugas pelaksana b. Sikap petugas pelaksana c. Komunikasi dengan antar organisasi	Ordinal
	4. Struktur organisasi	a. Dukungan dari eksekutif b. Dukungan dari DPRD	Ordinal

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

II.5 Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis mengidentifikasi teknik pengukuran berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada kerangka pemikiran. Adapun teknik pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal dengan kategoriterlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana. kemudian untuk variabel penelitian dengan teknik pengukuran sebagai berikut :

- Baik** : Apabila implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilirberada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.
- Cukup Baik** : Apabila implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.
- Kurang Baik** : Apabila implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

Kemudian untuk masing-masing indikator penelitian teknik pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

- Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari persyaratan, tata cara, Prosedur dan mekanisme dan standar berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.
- Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari persyaratan, tata cara, Prosedur dan mekanisme dan standar berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.
- Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari persyaratan, tata cara, Prosedur dan mekanisme dan standar berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

2. Sumber Daya

- Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan Prasarana, sosialisasi berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan Prasarana, sosialisasi berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan Prasarana, sosialisasi berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

3. Disposisi

Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari kompetensi petugas pelaksana, sikap petugas pelaksana, komunikasi dengan antar organisasi berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari kompetensi petugas pelaksana, sikap petugas pelaksana, komunikasi dengan antar organisasi berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari kompetensi petugas pelaksana, sikap petugas pelaksana, komunikasi dengan antar organisasi

berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

4. Struktur Organisasi

Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari dukungan dari eksekutif, dukungan dari DPRD berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari dukungan dari eksekutif, dukungan dari DPRD berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator yang terdiri dari dukungan dari eksekutif, dukungan dari DPRD berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Tipe Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian merupakan perencanaan mengenai tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Kualitas penelitian sangat tergantung pada data yang diperoleh dan didukung dengan proses pengolahan data yang baik. Sebagai alat atau cara untuk menyampaikan dan menjawab pertanyaan penelitian. Tipe penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian karena tipe penelitian merupakan cara peneliti untuk menyajikan data.

Di dalam penelitian ini tipe yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, Menurut Bogdan dan Taylor tipe penelitian deskriptif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁶⁸. Tipe ini digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan gejala yang berkaitan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Pemaparan data dan informasi di dalam tipe penelitian ini dijelaskan dalam bentuk narasi dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan data.

metode yang tepat dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan didukung dengan pendekatan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan dalam

⁶⁸ Moleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung. hal 3.

penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti sesuatu yang menarik, kemudian substansi permasalahan belum dikenali dengan baik oleh peneliti, oleh karena melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif data yang diperoleh lebih mendalam, lebih lengkap kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dengan maksimal.

III.2. Lokasi Penelitian

Dari judul penelitian yaitu Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir) maka lokasi penelitian terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

III.3. Populasi dan Sampel

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dalam penelitian ini diperlukannya orang-orang yang memiliki informasi kunci (*key informan*) dilokasi penelitian. oleh karena itu perlu dilakukannya pengelompokan antara populasi dan sampel penelitian agar penelitian tersebut menjadi lebih mudah. Populasi dalam penelitian ini sangat bervariasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan guru-guru yang memiliki sertifikasi serta para guru yang belum memiliki sertifikasi.

Dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian baik itu keterbatasan biaya, waktu dan juga tenaga maka penulis menggunakan sampel. Namun penulis mengusahakan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini

merupakan sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sehingga data dan informasi yang diperoleh benar-benar valid. Untuk lebih jelasnya terkait dengan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3.1: Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Unit Populasi	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase (%)
1	Kadis Disdik Kab. Inhil	1	1	100
2	Sekretaris Disdik Kab. Inhil	1	1	100
3	Guru Sertifikasi SMA			
	a. Kec. Tembilahan Kota	37	15	45
	b. Kec. Tembilahan Hulu	52	30	58
	c. Kec. Batang Tuaka	32	15	47
4	Guru belum bersertifikasi	2.167	30	1, 3
Jumlah		2.290	92	4%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

III.4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam menentukan sampel penelitian sebagai sumber utama untuk memperoleh data dan informasi peneliti menggunakan sampel, akan tetapi penulis akan berusaha semaksimal mungkin menetapkan sampel dapat mewakili karakteristik populasi. Dikarenakan populasi terdiri dari berbagai unsur maka teknik penarikan sampel yang digunakan bervariasi tergantung dari jumlah populasi masing-masing. Untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sensus, teknik ini digunakan karena keterbatasan jumlah populasi. Sementara itu, untuk guru SMA bersertifikasi dan belum bersertifikasi teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling

yakni penetapan sampel berdasarkan hasil pertimbangan penulis yaitu guru-guru yang memiliki permasalahan dan memahami pelaksanaan sertifikasi guru.

III.5. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan di dalam penelitian yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian. pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara dan teknik kuisioner terhadap orang-orang yang mengetahui atau memahami implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus pengumpulan data primer melalui wawancara didasari oleh indikator-indikator penelitian.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang didapatkan dari observasi langsung ke lokasi penelitian, studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Data skunder ini diperoleh melalui berbagai literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan serta data lainnya yang dapat menjadikan penelitian ini lebih sempurna.

III.6. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik dilakukan oleh penulis untuk pengumpulan data, teknik pengumpulan data ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian kualitatif teknik pengumpulan data adalah:

1. Kuisioner

Kuisioner adalah salah satu teknik pengumpul data yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada sampel penelitian. Adapun jenis kuisioner yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah kuisioner tertutup yaitu semua alternatif jawaban responden sudah disediakan oleh peneliti. Responden tinggal memilih alternatif jawaban yang dianggapnya sesuai dan sedikit memberikan keterangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama informasi kunci yang sangat berperan. Wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu penulis menetapkan sendiri pertanyaan yang diajukan kepada responden, dan diajukan kepada responden lain dengan pertanyaan yang sama. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah key informan yang berhubungan langsung dengan fenomena.

3. Observasi

Observasi dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, mendengar komentar dan pendapat masyarakat terkait

dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencari dan memperoleh data skunder berupa data hasil dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir seperti buku-buku, literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung data skunder sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid.

III.7. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif deduktif yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, penulis mengelompokkan data-data yang sesuai dengan jenis-jenis data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis atau asumsi peneliti yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman. Setelah itu ditarik kesimpulan melalui deskriptif atau menggambarkan sesuai dengan kondisi objektifitas di lokasi penelitian dalam bentuk naratif. Hasil akhir yang diperoleh berupa kesimpulan akan dapat menjawab apakah asumsi sesuai dengan data yang telah di kumpulkan atau sebaliknya.

III.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian ini diuraikan seperti terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.7.1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Minggu/Bulan/Tahun															
		Maret 2020				April 2020				Mei s/d Des 2020				Januari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan UP																
4	Pengurusan Riset																
5	Penelitian Lapangan																
6	Bimbingan Tesis																
7	Ujian Konfrehensif																
8	Revisi dan pengesahan Tesis																
9	Penggandaan dan Penyerahan																

Sumber: Data olahan peneliti 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

IV. 1. 1. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka menyajikan kondisi faktual lokasi penelitian yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, secara ringkas peneliti mendeskripsikan lokasi penelitian salah satunya adalah kondisi geografis dengan tujuan memberikan gambaran kepada pembaca agar dapat melihat lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pkeadaan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah termasuk salah satunya adalah kebijakan sertifikasi guru.

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "**NEGERI SERIBU JEMBATAN**" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. 0 36´ Lintang Utara
2. 1 07´ Lintang Selatan
3. 104 10´ Bujur Timur
4. 102 30´ Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai

Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

IV.1.2. Keadaan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir

Penduduk merupakan salah satu modal pembangunan disamping itu juga beban dalam pembangunan, karena itu pembangunan sumber daya manusia dan perkembangan mobilitas penduduk perlu diarahkan agar mempunyai ciri dan karakteristik yang mendukung pembangunan kemasyarakatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir pada pertengahan tahun 2014 tercatat lebih kurang 356.791 Jiwa, dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 280.

317 Jiwa (51.39%) dan penduduk perempuan lebih kurang 265.166 Jiwa (49,61%). Sementara itu, kepadatan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 sebesar 73 jiwa per km² sedangkan pada tahun 2013 yaitu 69 jiwa per km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Tembilahan sebesar 33334 jiwa per km² karena kecamatan ini merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Indragiri Hilir dan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Belengkong sebesar 15 jiwa per km².

Tabel IV.1.1: Keadaan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Keritang	904,07	33.069	25
2	Kemuning	110,28	11.867	56
3	Reteh	386,99	29.313	76
4	Sei batang	307,99	25.437	47
5	Enok	90,57	49.027	541
6	Tanah Merah	259,14	31.062	120
7	Kuala Indragiri	396,66	48.302	122
8	Concong	539	39.361	128
9	Tembilahan	1.127,50	17.508	80
10	Tembilahan Hulu	219,59	60.216	53
11	Tempuling	682,25	86.485	127
12	Kempas	683,26	23.044	34
13	Batang Tuaka	231,67	17.649	76
14	Gaung Anak Serka	507,39	44.939	89
15	Gaung	115,59	16.382	142
16	Mandah	800,25	22.186	28
17	Keteman	209,13	23.676	30
18	Pelangiran	101,17	22.846	28
19	Teluk Belengkong	207,23	8.729	14
20	Pulau Burung	124,24	11.510	29
Jumlah		7462,18	545.483	73

Sumber; BPS Kab. Indragiri Hilir Tahun 2016

Melalui tabel di atas dapat diketahui, Kecamatan Tembilahan memiliki jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Keritang, dan Kecamatan Tembilahan Hulusedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Concong. Sementara itu penduduk yang terpadat terdapat di Kecamatan Tembilahan yaitu sekitar 541 jiwa per km², kemudian diikuti oleh Kecamatan keritang yaitu sekitar 128 per km².

IV.1. 3. Pendidikan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator pendidikan di Kabupaten Indargiri Hilir berguna untuk menggambarkan bagaimana keadaan pendidikan di daerah ini. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Hampir semua penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 yaitu 7,96 tahun atau setara dengan kelas VIII SLTP. Angka ini naik setiap tahunnya yang berarti tingkat pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir semakin baik.

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia sangat tergantung oleh kualitas pendidikan, guna meningkatkan kualitas pendidikan maka dibutuhkan sarana pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1.2: Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (Unit)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	TK	157	26
1	2	3	4
2	SD/Sederat	326	54
3	SMP/Sederajat	79	12
4	SMA/Sederajat	29	5
5	SMK	9	2
6	Universitas	1	1
Jumlah		601	100%

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2016

Dari tabel diatas peneliti melihat sarana dan prasarana pendidikan dikabupaten Indragiri Hilir sudah tergolong cukup baik dalam rangka menunjang pendidikan. Terdapat jumlah Sekolah Dasar/ sederajat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 326, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebanyak 79, untuk Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebanyak 29, kemudian Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 9 sekolah dan 1 Universitas. Selain itu untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki skill dan keterampilan perlu dikembangkannya Sekolah Menengah Kejuruan yang hanya 9 sekolah.

Selain indikator sarana dan prasarana faktor yang paling utama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu faktor tenaga pendidik baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas.

IV.1.4. Guru Sertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor lain yang sangat mempengaruhi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah kualitas tenaga pendidik, tingkat kualitas tenaga pendidik salah satunya dapat dilihat dari sertifikasi guru, semakin banyak guru yang memiliki

sertifikasi otomatis kualitas pendidikan akan semakin baik. Di Kabupaten Indragiri Hilir jumlah guru sertifikasi lebih kurang sebanyak 2.033 orang, untuk lebih jelasnya jumlah sertifikasi bersertifikasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1.3: Jumlah Guru Bersertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Taman Kanak-Kanak	72	4
2	Sekolah Dasar	1342	66
3	Sekolah Menengah Pertama	384	19
4	Sekolah Menengah Atas	235	11
Jumlah		2.033	100%

Sumber: Dispora Kabupaten Indragiri Hilir 2016

Melalui data di atas, jumlah guru bersertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 2.033 orang. Dengan rincian 72 orang guru Taman Kanak-Kanak, 1342 orang guru Sekolah Dasar, 384 orang guru Sekolah Menengah Pertama dan 235 orang guru Sekolah Menengah Atas. Peneliti menilai jumlah guru bersertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat rendah mengingat jumlah seluruh guru di Kabupaten Indragiri Hilir baik guru sekolah negeri maupun swasta yaitu sebanyak 8.942 orang.

IV. 1. 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

A. Sejarah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan bupati. Selain itu dalam melaksanakan tugas pokoknya memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana dan prasarana, pembiayaan dan personil.

B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, terkait dengan struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diatur di dalam pasal 37 Peraturan Daerah tersebut, melalui pasal tersebut dijelaskan bahwa struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa
4. Bidang Pendidikan Menengah
5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
6. Bidang Pemuda dan Olah Raga
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dari masing-masing bidang membawahi beberapa sub bagian dan bertanggungjawab terhadap kepala bidang masing-masing. Untuk lebih jelasnya sub bagian struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dapat sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu
 - b. Seksi Ketenagaan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
3. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu
 - b. Seksi Ketenagaan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Program Kegiatan
 - b. Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - b. Seksi Olah Raga, Sarana dan Prasarana.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka masing-masing struktur memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya kepala dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik formal non formal maupun informal serta lingkup kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pendidikan dan pengajaran, serta kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas.
- d. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat structural, kelompok jabatan fungsional dan staf lingkungan dinas.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dinas sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Menetapkan program kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan rencana pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan sekretariat dan masing-masing bidang teknis.
- h. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan kewenangan yang ada.
- i. Memberikan pelayanan perizinan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- j. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya.
- k. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf.
- m. Memeriksa hasil kerja staf.
- n. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada bupati.
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seseorang sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, member petunjuk, menyelia, megatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan perlengkapan, serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan, administrasi perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Penyelenggara administrasi umum dan urusan rumah tangga dinas.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program, dan kegiatan sub bagian.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- e. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan fasilitas tupoksi dan kegiatan bidang teknis, pejabat fungsional dan UPTD dalam membantu kepala dinas.
- f. Merencanakan dan menyusun program kerja operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- g. Memberi tugas kepada kasubbag dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- h. Menyiapkan bahan petunjuk teknis kesekretariatan.
- i. Melaksanakan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- j. Melaksanakan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- k. Membuat konsep surat dan naskah dinas atau meneliti konsep surat dan konsep naskah dinas dari bidang teknis.
- l. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknis, pejabat fungsional dan UPTD.
- m. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang.
- n. Mengusulkan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal dinas.
- o. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kesekretariatan.
- p. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertical dan diagonal sesuai dengan kewenangan.
- q. Melaksanakan analisis jabatan struktural dan fungsional pengawas.
- r. Melaporkan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan.
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. Bidang pendidikan Dasar dan Luar Biasa

Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, member petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan

tugas bidang pendidikan dasar dan luar biasa, meliputi urusan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program teknis kurikulum, ketenagaan serta sarana dan prasarana.
- b. Penyelenggaraan program kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi.
- e. Menyusun rencana program kegiatan bidang pendidikan dasar dan luar biasa.
- f. Memberi tugas kepada kasi dalam pengelolaan urusan kurikulum, ketenagaan serta sarana dan prasarana.
- g. Mengusulkan program kegiatan bidang pendidikan dasar dan luar biasa.
- h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring bidang pendidikan dasar dan luar biasa.
- i. Menyelenggarakan program belajar mengajar pada pendidikan dasar.
- j. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan sekolah dasar berstandar nasional, bertaraf internasional dan keunggulan local.
- k. Melaksanakan validasi data dalam sistem informasi manajemen pendidikan dasar.
- l. Melaksanakan koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- m. Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- n. Melaksanakan ujian nasional pada pendidikan dasar.
- o. Melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta proses pencabutan izin satuan pendidikan dasar.
- p. Menyusun rekapitulasi data statistik perkembangan jumlah sekolah, prasarana penunjang, jumlah siswa, kelulusan siswa, prestasi siswa, dan siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang kepada atasan.
- r. Mengajukan konsep peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan kepada kepala dinas setiap awal semester.
- s. Memberikan sarana pertimbangan kepada atasan.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Pendidikan Menengah

Bidang pendidikan menengah dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan, membina profesionalitas guru melalui KKG, P, dan MGMP.

dan Himpaudi; operasionalisasi, memberi tugas, member petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pendidikan menengah, meliputi urusan kurikulum dan pengendalian mutu, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program teknis kurikulum pengendalian mutu, ketenagaan, sarana dan prasarana.
- b. Penyelenggaraan program kurikulum, pengendalian mutu, ketenagaan, sarana dan prasarana.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan seksi.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi.
- e. Menyusun rencana program kegiatan bidang pendidikan menengah.
- f. Member tugas kepada kasi dalam pengelolaan urusan kurikulum dan pengendalian mutu, ketenagaan, sarana dan prasarana.
- g. Melaksanakan koordinasi program kerja dan pengelolaan kurikulum dan pengendalian mutu, ketenagaan, sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- h. Mengusulkan program kegiatan bidang pendidikan menengah.
- i. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan menengah berstandar nasional bertaraf internasional dan keunggulan local.
- j. Melaksanakan validasi data dalam sistem informasi manajemen pendidikan menengah.
- k. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar menengah.
- l. Mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidikan pada pendidikan menengah.
- m. Melaksanakan koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar menengah.
- n. Mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah.
- o. Melaksanakan ujian nasional pada pendidikan menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.
- p. Memberikan izin pendirian/operasional serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah berdasarkan kelengkapan persyaratan dan perjanjian.
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang kepada atasan.
- r. Mengajukan konsep peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan kepada kepala dinas setiap awal semester.
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, member tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, meliputi urusan kurikulum dan program kegiatan serta ketenagaan, sarana dan prasarana. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program teknis kurikulum dan program kegiatan, serta ketenagaan, sarana dan prasarana.
- b. Penyelenggaraan program kurikulum dan program kegiatan, serta ketenagaan, sarana dan prasarana.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian serta pengawasan program kegiatan.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan.

Sementara itu, rincian tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan non formal.
- b. Memberi tugas kepada kasi dalam pengelolaan urusan kurikulum dan program kegiatan, serta ketenagaan, sarana dan prasarana.
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis bidang pendidikan anak usia dini dan non formal.
- d. Melaksanakan kegiatan kurikulum dan program kegiatan, serta ketenagaan, sarana dan prasarana.
- e. Melaksanakan koordinasi program kerja dan pengelolaan kurikulum dan program kegiatan, serta ketenagaan, sarana dan prasarana.
- f. Mengusulkan program kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan non formal.
- g. Menyelenggarakan program belajar mengajar pada pendidikan anak usia dini dan non formal.
- h. Melaksanakan validasi data dalam sistem informasi manajemen pendidikan anak usia dini dan non formal.
- i. Melaksanakan koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan non formal.

- j. Pengembangan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan non formal.
- k. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknik Dinas sanggar kegiatan belajar dalam penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional, kesetaraan paket, kursus kewirausahaan dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
- l. Melaksanakan atau memfasilitasi lomba pendidikan anak usia dini dan non formal tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
- m. Melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan satuan pendidikan anak usia dini dan non formal.
- n. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan dan peran serta masyarakat.
- o. Melaksanakan agreditasi pendidikan anak usia dini dan non formal.
- p. Meningkatkan budaya baca.
- q. Menyusun usulan perizinan dan rekomendasi penyelenggaraan kursus-kursus pendidikan masyarakat yang diselenggarakan pihak swasta.
- r. Menyiapkan pelaksanaan ujian kompetensi penyelenggaraan pendidikan masyarakat tingkat kabupaten.
- s. Menyusun konsep rencana kegiatan serta pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat berdasarkan data dan informasi.
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang kepada atasan.
- u. Mengajukan konsep peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan kepada kepala dinas setiap awal semester.
- v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

6. Bidang pemuda dan Olahraga

Bidang pemuda dan olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, member petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pemuda dan olahraga meliputi urusan kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan program teknis kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- b. Penyelenggaraan program kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi.

- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi.
- e. Merencanakan dan menyusun program kegiatan program kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- f. Memberi tugas kepada kasi dalam pengelolaan urusan kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- g. Menyiapkan bahan petunjuk teknis bidang kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- h. Melaksanakan program kegiatan kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- i. Melaksanakan koordinasi program kerja dalam pengelolaan kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- j. Menyusun peta potensi pemuda.
- k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda.
- l. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pasyarakat olahraga.
- m. Menyelenggarakan kompetensi, turnamen, kejuaraan dan lomba cabang olahraga pelajar dan masyarakat.
- n. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pengembangan IPTEK keolahragaan.
- o. Menyusun pedoman teknis standarisasi sarana dan prasarana dan ketenagaan olahraga.
- p. Meningkatkan kopetensi tenaga keolahragaan melalui pengembangan IPTEK.
- q. Melakukan sertifikasi dan standarisasi profesi.
- r. Melakukan kerjasama pemanfaatan IPTEK untuk mendukung industry olahraga.
- s. Mengusulkan program kegiatan bidang kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- t. Menyelenggarakan pelatihan kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- u. Melaksanakan validasi data dalam sistem informasi manajemen kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- v. Melaksakan koordinasi dan supervise pengembangan kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga, sarana dan prasarana.
- w. Melaksanakan lomba dan pertandingan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
- x. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan dan peran serta masyarakat.
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang kepada atasan.
- z. Mengajukan konsep peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan kepada kepala dinas setiap awal semester.
- aa. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

7. Unit Pelayanan Teknis Dinas

Unit Pelayanan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala UPTD, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalurkan, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas meliputi urusan pengelolaan pendidikan di Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Ka. UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas.
- b. Penyelenggaraan program kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas.
- c. Pelayanan, pembinaan, pemberdayaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi.
- e. Pelaporan.
- f. Menyusun rencana program kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas.
- g. Memberi tugas kepada staf sesuai dengan jabatan tugas masing-masing.
- h. Menyiapkan data base pendidikan di Kecamatan.
- i. Mengelola administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan administrasi keuangan dilingkup Unit Pelayanan Teknis Dinas.
- j. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMK, SMA dan SLB.
- k. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi Unit Pelayanan Teknis Dinas terhadap kepala sekolah guru, dan pegawai tata usaha di Kecamatan masing-masing.
- l. Membina setiap upaya pendirian dan pengembangan pendidikan bagi masyarakat, baik itu pendidikan formal, pendidikan non formal maupun informal.
- m. Melakukan monitoring dan observasi langsung terhadap keadaan individu sekolah minimal 1 kali dalam 3 bulan untuk setiap satuan pendidikan.
- n. Memonitoring keterlaksanaan jadwal kegiatan pengawas setiap satuan pendidikan.
- o. Mengevaluasi hasil pembinaan pengawasan terhadap setiap satuan pendidikan.
- p. Mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru.

- q. Merekap dan menyerahkan laporan bulanan secara tertulis tentang keadaan sekolah formal dan non formal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- r. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, lembaga, organisasi dan dunia usaha/industry dalam pembangunan pendidikan.
- s. Menggerakkan pembangunan pendidikan di Kecamatan menuju standar nasional pendidikan.
- t. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan.
- u. Mengumpulkan informasi tentang potensi pemuda desa.
- v. Mengumpulkan informasi tentang model olahraga tradisional yang terdapat di Kecamatan masing-masing.
- w. Menyelenggarakan kompetisi, turmanen, kejuaraan dan lomba olahraga pelajar.
- x. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, kepemudaan dan kepramukaan.
- y. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan dan peran serta masyarakat.
- z. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- aa. Mengajukan konsep peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan kepada kepala dinasi setiap awal semester.
- bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

D. Sumber Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir) perlu didukung dengan Sumber Daya yang memadai baik itu Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana maupun sumber daya buatan sehingga tahapan demi tahapan sertifikasi guru di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari pegawai Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh guru. Untuk lebih jelasnya mengenai Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1.4: Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	69	57
2	Pegawai Honorer	52	43
Jumlah		121	100%

Sumber; Disdikpora Kab. Inhil 2016

Melalui tabel di atas peneliti menyimpulkan secara kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir sangat memadai, penilaian ini karena pada tahun 2016 jumlah seluruh pegawai dinas lebih kurang sebanyak 121 orang yang terdiri dari 69 Pegawai Negeri Sipil dan 52 orang pegawai honorer.

Sementara itu, hasil pendataan jumlah guru di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1.5: Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Status Kepegawaian	SD (Orang)	SMP (Orang)	SMA (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	2.382	569	342
2	Guru Bantu	99	66	64
3	Guru Tidak Tetap	349	120	24
4	Komite	649	238	111
5	Yayasan	610	169	74
Jumlah		4.089	1.161	615

Sumber; Disdikpora Kab. INHIL 2016

Melalui tabel di atas peneliti menyimpulkan secara kuantitas jumlah guru di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup memadai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, hal ini mengingat keseluruhan jumlah guru di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 5.865 orang.

IV.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir)

IV. 2. 1. Identitas Responden

Identitas responden di dalam penelitian ini terdiri dari pendidikan responden, usia responden, golongan responden dan jenis kelamin responden. Peneliti menilai sangat perlu rasanya disajikan identitas responden penelitian kepada pembaca hal ini bertujuan agar agar pembaca mengetahui dan memahami kualitas responden yang akan mempengaruhi kualitas penelitian. Untuk lebih jelasnya identitas responden dapat dilihat berikut ini.

A. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan faktor yang paling sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang maka secara otomatis pola pikirnya akan semakin objektif dalam menilai sesuatu fenomena yang hadir ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi riil dilapangan yang dan ini akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini informan yang digunakan terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dan guru Sekolah

Menengah Atas baik yang telah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi. Untuk lebih jelasnya pendidikan informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.2.1: Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sekolah Menengah Atas	12	13
2	Strata Satu (S.1)	74	83
3	Strata Dua (S.2)	6	4
Jumlah		92	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Dari data di atas peneliti menyimpulkan kualitas responden penelitian sangat baik karena dari 92 orang sampel tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 12 orang, kemudian tingkat pendidikan Strata Satu sebanyak 74 orang sedangkan tingkat pendidikan Strata Dua sebanyak 6 orang. Rata-rata pendidikan sampel penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Strata Satu

B. Usia Responden

Sebagai salah satu pertimbangan pembaca untuk mengetahui kualitas responden penelitian yaitu melihat usia responden yang digunakan sebagai sampel penelitian, untuk itu peneliti merasa sangat penting mengemukakan serta menjelaskan usia responden, semakin tua usia yang dimiliki oleh seseorang secara umum pola pikir yang dimiliki akan semakin objektif dan jujur dalam menilai dan menyikapi sesuatu mengingat telah memiliki empirik yang sangat luas. Untuk lebih jelasnya usia responden di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.2.2: Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia Responden (Orang)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	35 – 40	9	10
2	41 – 45	14	15
3	46 – 50	34	37
4	51 – 55	20	22
5	56 ke atas	15	16
Jumlah		92	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel di atas peneliti menilai dan peranggapan usia responden di dalam penelitian ini cukup baik, penilaian ini didasari karena usia responden yang paling muda yaitu berumur 36 tahun dan usia responden yang tertua yaitu 56 tahun. Untuk itu, data dan informasi yang diperoleh dari responden penelitian merupakan data yang objektif dan rill sesuai dengan kondisi faktual.

C. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin yang diidentifikasi oleh peneliti di dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan. Maksud peneliti memaparkan jenis kelamin ini yaitu memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan jumlah jenis kelamin secara rinci. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel IV.2.3: Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	42	46
2	Prempuan	50	54
Jumlah		92	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Melalui tabel di atas, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang atau lebih kurang sebesar 46%. Sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 50 orang atau lebih kurang sebesar 54%.

D. Golongan Responden

Responden di dalam penelitian ini terdiri dari elemen pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir serta para guru Sekolah Menengah Atas baik yang sudah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi. Dengan demikian peneliti merasa perlu menjelaskan golongan atau pangkat responden karena golongan responden merupakan salah satu faktor pengetahuan dan pengalaman dalam menilai permasalahan sertifikasi guru yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya mengenai golongan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 2. 4: Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	IV B	1	1
2	IV A	4	4
3	III D	12	13
4	III C	16	17
5	III B	21	23
6	III A	15	16
7	II C	8	9
8	II B	5	5
9	II A	10	11
Jumlah		92	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui golongan responden yang paling tinggi yaitu IV B sebanyak 1 orang responden, sementara itu responden golongan

terendah yaitu II A sebanyak 10 orang atau lebih kurang 11% dari jumlah responden. Data tersebut memberikan kesimpulan bahwa golongan responden cukup baik dan dinilai rata-rata responden memiliki empirik yang cukup luas.

IV. 2. 2. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir)

Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian pengaturan yang lebih rinci terkait dengan sertifikasi guru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Tahun 2016 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Revisi dan perbaikan mekanisme dan proses penyelenggaraan sertifikasi guru sudah beberapa kali dilakukan perbaikan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, perangkan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara online. Pedoman ini merupakan revisi kedua yang berisi aturan dan prosedur proses penetapan peserta sertifikasi guru. Dimulai dari informasi daftar calon peserta, proses verifikasi dan validasi data calon peserta, dan jadwal penetapan peserta. Pedoman ini perlu

dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di pusat dan di daerah.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Pada tahun 2016 jumlah calon sertifikasi guru di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 574 orang guru yang berasal dari guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sederajat di Kabupaten Indragiri Hilir. Seluruh calon sertifikasi guru tersebut diwajibkan memilih pola sertifikasi guru yang diinginkan baik itu pola PF atau PLPG sesuai kesiapannya masing-masing.

Peneliti berasumsi bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir masih menyisakan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, terutama yang berkaitan dengan proses dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi guru tersebut, selain itu masalah lain yakni jumlah kuota sertifikasi guru masih sangat kecil sedangkan jumlah guru di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum bersertifikasi sangat banyak. Disisi lain terdapat permasalahan tunjangan sertifikasi guru yang tidak lancar, guru-guru di Kabupaten Indragiri Hilir mengeluhkan lambat dan tidak jelasnya tunjangan sertifikasi guru diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk itu, peneliti melakukan kajian ilmiah secara mendalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir), kajian ini dilakukan dengan mengupas tuntas secara mendalam berdasarkan indikator-indikator yang telah dirumuskan, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menjawab semua permasalahan yang ada.

A. Komunikasi

Salah satu variabel yang sangat penting dalam mengimplementasi suatu kebijakan publik adalah komunikasi, komunikasi yang baik sangat menentukan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang efektif akan terealisasi apabila para pembuat kebijakan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui terkait dengan sasaran dan tujuan

kebijakan hanya dapat diketahui melalui proses komunikasi yang baik. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun maka semakin tinggi probabilitas perintah tersebut diteruskan secara benar.

Ada beberapa penyebab atau faktor yang mendorong ketidak jelasan komunikasi di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, menurut Winarno ketidak jelasan komunikasi dalam mengimplementasi kebijakan publik biasanya disebabkan karena kompleksitas kebijakan, kurangnya consensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecendrungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan⁶⁹.

Untuk menganalisis secara konferehensif komunikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beberapa sub indikator yang dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu persyaratan, tata cara, prosedur mekanisme dan standar sertifikasi guru.

Sub indikator tersebut dijadikan bahan bagi peneliti untuk mengumpulkan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner. Dari pengumpulan data melalui teknik kuisisioner tersebut maka hasil penilaian responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁶⁹ Winarno.,Op. Cit. Hal 128

Tabel IV.2.5: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Komunikasi

No	Sub Indikator	Skala Pengukuran (Orang)			
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	Jumlah %
1	Persyaratan	36	49	7	92
		39%	53%	8%	100%
2	Tata Cara	39	47	6	92
		42%	51%	7%	100%
3	Prosedur dan Mekanisme	33	51	8	92
		36%	55%	9%	100%
4	Standar	43	40	9	92
		47%	43%	10%	100%
Jumlah		151	187	30	368
Rata-Rata		38	47	8	92
Persentase (%)		41%	51%	8%	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2019

Melalui tabel di atas, penilaian responden terhadap indikator komunikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata yang memberikan penilaian baik sebanyak 38 orang atau lebih kurang 41%, kemudian rata-rata yang memberikan penilaian cukup baik sebanyak 47 orang atau lebih kurang 51%, dan rata-rata yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 8 orang atau lebih kurang 8%.

Melalui data kuisioner tersebut maka diperoleh hasil komunikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana “**cukup baik**”, penilaian ini karena tanggapan responden tertinggi berada pada skala ordinal cukup baik yaitu sebesar 51%.

Sebagai data pendukung untuk menguatkan hasil penelitian indikator komunikasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengumpulkan data kualitatif dengan mewawancarai beberapa responden, salah satunya mewawancarai sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten yaitu Zulkifli, pada kesempatan itu peneliti bertanya. Bagaimana persyaratan untuk memperoleh sertifikasi guru yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah mudah difahami dan memberikan kemudahan kepada para guru ? beliau menjawab.

“Persyaratan sertifikasi guru yang ditetapkan oleh pemerintah sangat susah untuk dipenuhi oleh guru di Kabupaten Indragiri Hilir, karena persyaratan tersebut harus melalui proses yang panjang melibatkan organisasi mitra UPTD dengan Kepala Sekolah”⁷⁰.

Selanjutnya peneliti bertanya, bagaimana tata cara pelaksanaan sertifikasi guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah ? beliau menjawab.

“Tata cara sertifikasi guru memang agak rumit, calon sertifikasi guru terlebih dahulu melengkapi bahan sesuai persyaratan SK sebagai guru. S.1, SK pembimbing tugas dan diwajibkan mengikuti PLPG dan PPG setelah dinyatakan lulus baru bisa mendapatkan sertifikasi”⁷¹.

Kemudian Peneliti bertanya, Apakah procedural dan mekanisme sertifikasi guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah mudah difahami dan dipenuhi oleh para guru di Kabupaten Indragiri Hilir ? beliau menjawab.

“Prosedur dan mekanisme sertifikasi guru cukup mudah difahami oleh guru, karena adanya sosialisasi dan juga informasi yang di dapat melalui media yang harus dipenuhi oleh para guru. Karena pemerintah menetapkan guru yang akan disertifikasi harus memenuhi persyaratan sesuai juknis yang sudah ditetapkan”⁷².

⁷⁰ Wawancara dengan Sekretaris Disdikpora Inhil Zulkifli, Selasa 16 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid

Terakhir peneliti menanyakan, Bagaimana standar sertifikasi guru yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah mudah dipenuhi oleh para guru ? beliau menjawab.

“Standarisasi sertifikasi guru di Kabupaten Indragiri Hilir pertama harus S.1, standar ini sangat banyak para guru yang belum bisa memenuhi karena masih banyak guru di Kabupaten Indragiri Hilir masih kuliah dan pendidikannya hanya Sekolah Menengah Atas”⁷³.

Peneliti menilai secara konferehensif hasil wawancara di atas relevan dengan hasil tanggapan responden penelitian melalui teknik kuisioner, komunikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum memang sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para guru di Kabupaten Indragiri Hilir. Didukung melalui data observasi di lokasi penelitian peneliti menganalisis secara mendalam sebagai berikut.

1. Persyaratan

Berdasarkan buku pedoman sertifikasi guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2016 persyaratan untuk mengikuti calon sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- a. Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

⁷³Ibid

- c. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan.
- d. Memiliki status sebagai guru tetap (GT) dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap. Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai gurur honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturut-turut.
- e. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir (bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan bidang studi sertifikasi melampirkan SK terakhir).
- f. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi sebagai berikut.
- Guru Pegawai Negeri Sipil yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.

- Guru Pegawai Negeri Sipil/guru tetap non Pegawai Negeri Sipil yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum.
- Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun.
- Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015.
- Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Persyaratan sertifikasi guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah dinilai masih sangat sulit dipenuhi oleh sebagian guru di Kabupaten Indragiri Hilir terutama persyaratan harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan, sedangkan kondisi riilnya keadaan guru di Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak tamatan Sekolah Menengah Atas yang sudah lama mengabdikan menjadi guru di Kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahan yang paling mendasar untuk melanjutkan kependidikan yang lebih lanjut tidak memungkinkan lagi karena disebabkan permasalahan-permasalahan lainnya. Kondisi keadaan guru seperti ini terdapat di beberapa daerah-daerah di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di daerah pedalaman dan perbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh sertifikasi.

2. Tata Cara

Guru yang telah dinyatakan lulus oleh pemerintah sebagai peserta sertifikasi guru selanjutnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2016 yaitu peserta sertifikasi guru berhak memilih pola PF atau PLPG sesuai kesiapannya. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.

- a. Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.
- b. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
- c. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
- d. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (Melengkapi Administrasi atau MA1 untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio).

Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal (uji kompetensi guru). Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang. Apabila tidak lulus ujian ulang yang kedua, peserta masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang yang terselenggara selama 3 tahun sejak pelaksanaan PLPG dengan biaya sendiri. Peserta yang tidak lulus, dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.

Secara umum tata cara sertifikasi guru tersebut dapat difahami oleh guru di Kabupaten Indragiri Hilir meskipun memang rumit, akan tetapi masih banyak guru terutama guru Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir kesulitan dalam mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Terlebih lagi pada saat ini pemerintah dalam mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir lebih cenderung menerapkan pola PLPG.

Telah diketahui peserta yang memilih pola PLPG harus mengikuti uji kompetensi awal (uji kompetensi guru) yang telah ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Permasalahan yang paling mendasar adalah kemampuan kompetensi beberapa guru

di Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat rendah terutama berkaitan dengan Informatika Teknologi, di Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat beberapa guru yang belum memahami Informatika dan Teknologi sedangkan pemerintah sangat menekankan hal ini kepada seluruh guru yang ada di Negara Indonesia, dan ini mengakibatkan banyaknya guru di Kabupaten Indragiri Hilir tidak lulus dalam ujian kompetensi.

3. Prosedur dan Mekanisme

Penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016 dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas Ditjen GTK telah mengembangkan AP2SG secara on-line dan terintegrasi dengan data pokok pendidikan. Aplikasi tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas perankingan. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat. Proses penetapan peserta sertifikasi guru 2016 melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:

- a. Ditjen GTK
- b. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Satuan Pendidikan, dan
- d. LPMP.

Kegiatan penetapan peserta akan terlaksana dengan lancar apabila komponen di bawah ini berlangsung dengan baik, yaitu:

- a. Informasi mengenai persyaratan peserta sertifikasi guru diberikan kepada semua guru sesuai dengan ketentuan;
- b. Kebenaran data peserta dalam Format A1, dan
- c. Ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru.

Peneliti melihat secara mendalam prosedur dan mekanisme sertifikasi guru yang ditetapkan oleh pemerintah sangat kompleksitas, kebanyakan guru-guru di

Kabupaten Indragiri Hilir termasuk guru Sekolah Menengah Atas merasa mekanisme dan prosedur tersebut sangat menyusahakan sehingga masih banyak guru di Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki sertifikasi terutama guru-guru yang telah berumur. Seperti sertifikasi guru menggunakan pola PF, calon sertifikasi harus mengumpulkan halaman sampul disisipkan Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir, Daftar isi, Instrumen portofolio, meliputi: (a) identitas peserta dan pengesahan, dan (b) komponen portofolio yang telah diisi. Bukti fisik atau portofolio meliputi komponen sebagai berikut.

- a. Kualifikasi Akademik
- b. Pendidikan dan Pelatihan
- c. Pengalaman Mengajar
- d. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
- e. Penilaian dari Atasan dan Pengawas
- f. Prestasi Akademik
- g. Karya Pengembangan Profesi
- h. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
- i. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial
- j. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan.

Melihat mekanisme dan prosedur sertifikasi guru, tentu hal tersebut sangat memberatkan bagi guru-guru di Kabupaten Indragiri Hilir untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar lebih menyederhanakan mekanisme sertifikasi guru terutama bagi guru yang telah lama mengabdikan, yang telah lama mendedikasikan umurnya untuk pendidikan di Negara Indonesia ini.

4. Standar

Bicara masalah standar sertifikasi guru terutama bagi guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir peneliti menilai masih banyak para guru tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama standar minimal pendidikan yaitu kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan, untuk hal ini masih banyak guru di Kabupaten Indragiri Hilir pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas.

Kemudian standar passing grade baik itu penilaian portofolio maupun mengikuti PLPG yakni uji kompetensi dinilai standar yang ditetapkan masih sangat tinggi, hal ini mengakibatkan banyak para guru yang mengikuti sertifikasi tidak lulus uji kompetensi meskipun telah mengikuti ujian ulang maksimal dua kali bagi peserta yang belum lulus uji kompetensi PLPG, sehingga pada kesempatan selanjutnya guru-guru tersebut tidak siap mengikuti sertifikasi guru pada kesempatan untuk mengikuti ujian ulang yang terselenggara selama 3 tahun sejak pelaksanaan PLPG apalagi semua proses sertifikasi guru tersebut di biayai dengan biaya sendiri.

Berdasarkan analisis data secara kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka secara konferehensif peneliti menyimpulkan komunikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi

Guru dalam Jabatan terutama guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan “Cukup baik”.

B. Sumber Daya

Faktor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah sumber daya lembaga atau instansi yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakannya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan untuk itu diperlukan sumber daya yang memadai karena sumber daya memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan.

Sebagus apapun formulasi kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga pembuat kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian informasi kebijakan jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikannya kurang memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud disini berkaitan dengan segala sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Begitu juga dengan Implementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir) agar terlaksana dengan efektif perlu didukung dengan sumber daya yang memadai mencakup semua sumber daya yang dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efisien. Mengingat berdasarkan buku Pedoman Penetapan Peserta yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2016 tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir meliputi;

1. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG)
2. melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2016 secara taat asas terkait dengan bidang tugasnya
3. melaksanakan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru, dengan materi antara lain:
 - a. Prosedur dan tatacara sertifikasi guru tahun 2016
 - b. prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PF, atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terkini, dan
 - c. teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio).
4. Melakukan verifikasi data peserta sertifikasi dalam jabatan secara taat azas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta), antara lain sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki data calon peserta melalui AP2SG sesuai dengan berkas yang diterima
 - b. Memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta
 - c. Mengirimkan berkas calon peserta ke LPMP
 - d. Mencetak dan menandatangani Format A1, dan
 - e. Mengirimkan dokumen/berkas dan Format A1 ke LPMP dan/atau ke LPTK penyelenggara.

Di dalam penelitian ini, sumber daya yang dijadikan sub indikator untuk menganalisis sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru yaitu Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan sosialisasi.

Didasari sub indikator tersebut peneliti mengumpulkan data melalui teknik kuisioner, dari teknik tersebut maka diperoleh penilaian responden terhadap indikator sumber daya seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.2.6: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Sumber Daya

No	Sub Indikator	Skala Pengukuran (Orang)			
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	Jumlah %
1	Sumber Daya Manusia	49 53%	39 42%	4 5%	92 100%
2	Sarana dan Prasarana	25 27%	47 51%	20 22%	92 100%
3	Sosialisasi	40 43%	43 47%	9 10%	92 100%
Jumlah		114	129	33	276
Rata-Rata		38	43	11	92
Persentase (%)		41%	47%	12%	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2019

Melalui tabel di atas, penilaian responden terhadap indikator sumber daya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata yang memberikan penilaian baik sebanyak 38 orang atau lebih kurang 41%, kemudian rata-rata yang memberikan penilaian cukup baik sebanyak 43 orang atau lebih kurang 47%, dan rata-rata yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 11 orang atau lebih kurang 12%.

Melalui data kuisioner tersebut maka peneliti menyimpulkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan terlaksana “**Cukup baik**”, hasil ini didasari karena penilaian responden tertinggi berada pada skala pengukuran ordinal cukup baik yaitu sebesar 47%.

Agar hasil penelitian lebih objektif dan mendalam peneliti mengumpulkan data pendukung melalui wawancara dan observasi. Dari data wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ance. S,Pdi pada kesempatan itu peneliti menanyakan bagaimana Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru ? beliau menjawab,

“Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Disdikpora Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru sudah diberikan pelatihan dan pendidikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten sehingga dalam pelaksanaannya mengikuti peraturan dan juknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah”⁷⁴.

Kemudian peneliti bertanya, bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru ? beliau memberikan penjelasan sebagai berikut,

“Sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh Disdikpora Rohul sudah cukup memadai untuk pelaksanaan sertifikasi guru seperti laptop, computer, infocus dan lain-lain”⁷⁵.

Terakhir peneliti menanyakan, bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru ? beliau menjawab,

⁷⁴ Wawancara dengan guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir, Ance S,Pdi. 16 Agustus 2019, Pukul 12. 15 Wib

⁷⁵ Ibid

“Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Disdikpora Kab. Rohul dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh UPTD, kepala sekolah, guru dan juga melibatkan organisasi mitra SPT IGK. Kegiatan sosialisasi terus dilaksanakan secara berkala jika ada petunjuk teknis terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sosialisasi juga dilakukan lewat media informasi lainnya seperti website Dinas”⁷⁶.

Data wawancara di atas memberikan informasi bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru pada tingkat Sekolah Menengah Atas sudah cukup memadai baik itu Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta sosialisasi yang dilakukan. Namun secara konferehensif terkait dengan sumber daya tersebut yang didukung melalui data observasi dan dokumentasi peneliti melihat dan menganalisis sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir baik baik secara kuantitas maupun secara kualitas sudah cukup baik untuk mengimplementasikan program sertifikasi guru pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Secara kuantitas pada saat ini jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 121 orang yang terdiri dari 69 Pegawai Negeri Sipil dan 52 Pengawai Honorer, jumlah tersebut dinilai sudah sangat memadai dalam mengimplementasikan program tersebut.

Secara kualitas beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir sudah beberapa kali mengikuti

⁷⁶ Ibid

kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan diikutinya kegiatan tersebut kualitas pegawai yang mengikuti pelatihan tersebut semakin meningkat sehingga memberikan kemudahan dalam rangka mengimplementasikan program sertifikasi guru tersebut.

Namun, ada sedikit permasalahan terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu permasalahan dalam memahami teknik informatika, sebagaimana yang disampaikan oleh guru SMA 1 Tembilahan Kota (Ardi) yang mengatakan,

“Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang Teknologi Informasi masih kurang, sebab pendataan untuk sertifikasi sudah memakai sistem online”.

Pernyataan di atas senada dengan apa yang dilihat di lokasi penelitian, peneliti menilai Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir yang benar-benar ahli dibidang Informasi Teknologi masih sangat kurang, hanya beberapa orang yang benar-benar memahami Informasi dan Teknologi. Permasalahan ini harus disikapi dengan serius oleh Disdikpora Kabupaten Indragiri Hilir agar proses penyelenggaraan program sertifikasi guru bisa berjalan dengan maksimal dengan menyelenggarakan pelatihan khusus terhadap panitia sertifikasi guru karena pada saat ini program sertifikasi guru menggunakan sistem online.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru tingkat Sekolah Menengah Atas sudah cukup memadai. Pada saat

ini Dispora Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki gedung yang sangat luas, didukung dengan sarana penunjang lainnya termasuk kendaraan operasional, computer, laptop dan lain-lain.

Cukup memadainya sarana dan prasarana tersebut karena perhatian pemerintah yang serius terhadap pendidikan nasional, pemerintah mengintruksikan kepada pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten agar minimal 20% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digunakan untuk peningkatan pendidikan dimasing-masing daerah. Hanya saja sedikit permasalahan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir yaitu permasalahan jaringan internet yang kadang-kadang sering mengalami gangguan.

3. Sosialisasi

Terkhusus masalah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tingkat Sekolah Menengah Atas sudah sangat baik dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari observasi yang dilakukan selama proses penelitian, peneliti melihat sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas diseluruh kecamatan, seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir, para guru baik berasal dari Sekolah Negeri maupun sekolah Swasta dan juga melibatkan

organisasi mitra seperti IGTK. Sosialisasi juga dilakukan berkala dan juga dilakukan apabila ada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis baru. Selain itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir juga memanfaatkan perkembangan teknologi seperti menggunakan website Dispora untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan analisis data secara kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka secara konferehensif peneliti menyimpulkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplemetasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan **“Cukup baik”**.

C. Disposisi

Esensi disposisi dalam proses implementasi kebijakan publik yaitu berhubungan erat dengan implementor kebijakan. Suatu disposisi dalam implementasi dan karekteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, dan sifat demokratis sangat dibutuhkan dalam rangka pencaian tujuan dan sasaran kebijakan. implementor yang baik harus memiliki sikap disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan pembuat kebijakan. begitu juga sebaliknya . Bila tingkah laku para pelaksana berbedadengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatukebijakan menjadi semakin sulit.

Secara umum dalam mengimplemetasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu:

1. Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik
2. Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang ditetapkan, dan
3. Intens disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki tersebut.

Disposisi sangat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir, karena implementor merupakan ujung tombak kebijakan yang bersentuhan langsung terhadap guru-guru yang mengikuti program sertifikasi guru sebagai objek dari kebijakan Peraturan Menteri tersebut. Untuk itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir hendaklah memperhatikan dengan serius disposisi atau kecenderungan pelaksana dalam melaksanakan program sertifikasi guru.

Di dalam penelitian ini sub indikator disposisi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari kompetensi petugas pelaksana, sikap petugas pelaksana, komunikasi dengan antar organisasi. Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan dan penilaian responden terhadap disposisi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan program sertifikasi guru peneliti mengumpulkan data melalui

teknik kuisioner. Untuk lebih jelasnya penilaian responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2.7: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Disposisi

No	Sub Indikator	Skala Pengukuran (Orang)			Jumlah %
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1	Kompetensi Petugas Pelaksana	38 42%	50 54%	4 4%	92 100%
2	Sikap Petugas Pelaksana	44 48%	45 49%	3 3%	92 100%
3	Komunikasi dengan Antar Organisasi	40 43%	47 51%	5 6%	92 100%
Jumlah		122	142	12	276
Rata-Rata		41	47	4	92
Persentase (%)		45%	51%	4%	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2019

Melalui tabel di atas, penilaian responden terhadap indikator disposisi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata yang memberikan penilaian baik sebanyak 41 orang atau lebih kurang 45%, kemudian rata-rata yang memberikan penilaian cukup baik sebanyak 47 orang atau lebih kurang 51%, dan rata-rata yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 4 orang atau lebih kurang 4%.

Berdasarkan data kuisioner tersebut maka peneliti menyimpulkan disposisi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Jabatan Sekolah

Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terlaksana **“Cukup baik”**, hasil ini didasari karena penilain responden terbesar berada pada skala pengukuran ordinal cukup baik yaitu sebesar 51%.

Sebagai data pendukung hasil penelitian melalui teknik kuisioner di atas, peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara, kali ini peneliti mewawancarai plt Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Zulkifli. Pada kesempatan itu peneliti bertanya, Bagaimana kompetensi petugas pelaksana program sertifikasi guru yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir? beliau menjawab,

“Kompetensi petugas pelaksana program sertifikasi guru di Dispora Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik dikarenakan petugas sudah sering mengikuti pelatihan yang sudah ditugaskan dan di SK oleh Kepala Dinas, dan kompetensi yang diperoleh sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah”⁷⁷.

Tidak sampai disitu saja kemudian peneliti kembali bertanya, bagaimana sikap petugas pelaksana program sertifikasi guru yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir? plt Kepala Dinas tersebut menjawab,

“Sikap petugas pelaksana sertifikasi guru pada Disdikpora Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan program tersebut sudah cukup baik, dan sudah bertanggungjawab, penilaian ini terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada guru dan laporan yang diterima oleh atasan seperti kepala seksi dan kepala bidang”⁷⁸.

Terakhir peneliti menanyakan, bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

⁷⁷ Wawancara dengan Plt Kadis Disdikpora Rohul Zulkifli, Selasa 23 Agustus 2016 Pukul 10.00

⁷⁸ Ibid

Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru ? beliau menjawab,

“Selama ini komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Indragiri Hilir adalah komunikasi yang baik dengan seluruh organisasi mitra pelaksanaan program sertifikasi guru, yaitu KKG, IGTK hal ini dilakukan agar informasi bisa terjangkau sampai langsung kepada guru”⁷⁹.

Data wawancara di atas senada dan relevan dengan data yang dikumpulkan melalui teknik kuisisioner, peneliti melihat disposisi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasi program sertifikasi guru sudah cukup baik, secara konferehensif yang didukung oleh data observasi peneliti melihat dan menganalisis sebagai berikut.

1. Kompetensi Petugas Pelaksana

Kompetensi petugas pelaksana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik. Penilaian ini karena peneliti melihat para petugas tersebut sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pelatihan baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi Riau maupun yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

⁷⁹ Ibid

Kemampuan yang dimiliki petugas pelaksana program sertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hanya saja jumlah petugas yang memahami teknik informatika harus ditambah, mengingat pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru melalui sistem online jumlah petugas tersebut belum sebanding dengan jumlah guru yang mengurus sertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sikap Petugas Pelaksana

Berdasarkan data kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti menilai sikap petugas pelaksana program sertifikasi guru yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik, sopan dan bertanggungjawab. Penilaian ini terlihat dalam melaksanakan program tersebut pelaksana sertifikasi guru sudah berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan informasi dengan cepat dan kooperatif serta bertanggungjawab.

Selain itu, mereka juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan atasan terkait masalah penyampaian informasi baik itu kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan dapat mempertanggungjawabkan kepada atasan semua tugas dan kewenangan yang diberikan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar lembaga yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengarah kearah yang cukup baik. Melalui observasi yang dilakukan selama dilokasi penelitian peneliti melihat

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melaksanakan komunikasi yang intensif dengan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Selain itu, komunikasi yang baik juga dilakukan dengan lembaga-lembaga mitra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mengimplementasikan program sertifikasi guru tersebut seperti dengan KKG, IGTK. Komunikasi ini dilaksanakan agar informasi terkait dengan aturan-aturan program sertifikasi guru dapat langsung sampai kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan analisis data secara kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka secara konferehensif peneliti menyimpulkan disposisi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplemetasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan **“Cukup baik”**.

D. Struktur Organisasi

Dalam implemetansi sebuah kebijakan struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatan dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan dalam mengimplementasi kebijakan. Kebanyakan peta hirarki yang menunjukkan hubungan antara atasan dan

bawahan, dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu:

1. Jenjang hirarki jabatan-jabatan menajerial yang jelas, sehingga terlihat siapa yang bertanggungjawab kepada siapa.
2. Pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pernyataan siapa yang melakukan apa.
3. Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa.
4. Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat institusional maupun individual.
5. Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja lain.

Salah satu dari aspek struktur organisasi yaitu adanya prosedur operasional yang standar. Fungsi dari SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan terutama melemahnya pengawasan yang akan menimbulkan red-tape yakni birokrasi yang rumit dan kompleks, hal ini akan mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan efektif dan efisien.

Khusus di dalam penelitian ini, struktur organisasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri

Hilir membahas terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah daerah dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap program sertifikasi guru peneliti mengumpulkan data melalui kuisioner. Melalui teknik tersebut maka responden penelitian memberi penilaian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.2.8: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Struktur Organisasi

No	Sub Indikator	Skala Pengukuran (Orang)			
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	Jumlah %
1	Dukungan dari Eksekutif	40 43%	45 49%	7 8%	92 100%
2	Dukungan dari DPRD Kab. Inhil	34 37%	49 53%	9 10%	92 100%
Jumlah		74	94	16	184
Rata-Rata		37	47	8	92
Persentase (%)		40%	51%	9%	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2019

Melalui tabel di atas, penilaian responden terhadap indikator struktur organisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata yang memberikan penilaian baik sebanyak 37 orang atau lebih kurang 40%, kemudian rata-rata yang memberikan penilaian cukup baik sebanyak 47 orang atau lebih kurang 51 %, dan rata-rata yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 8 orang atau lebih kurang 9%.

Melalui data kuisisioner tersebut maka peneliti menyimpulkan struktur birokrasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir **“Cukup baik”**, hasil ini didasari karena penilaian responden tertinggi berada pada skala pengukuran ordinal cukup baik yaitu sebesar 51%.

Sebagai data pendukung untuk menguatkan hasil penelitian melalui teknik kuisisioner di atas peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir, dari wawancara tersebut beliau menjelaskan,

“Dukungan dari pihak eksekutif yakni dari pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir sudah baik, hal ini dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar guru mengikuti program sertifikasi, seperti memberikan izin pendidikan dan pemberian beasiswa agar guru tersebut minimal pendidikan terakhirnya S.1 sebagai salah satu syarat mengikuti program sertifikasi”⁸⁰.

Pernyataan yang relevan juga disampaikan oleh salah satu guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ance melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut,

“Dukungan dari pemerintah daerah kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir sudah baik hal ini terlihat pemerintah daerah telah memberikan anggaran bantuan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan S1 sebagai syarat mengikuti program sertifikasi guru”⁸¹.

⁸⁰ Wawancara dengan Plt Kadis Disdikpora Inhil Zulkifli, Selasa 23 Agustus 2019 Pukul 10.00

⁸¹ Wawancara dengan guru Sekolah Menengah Atas Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ancea, S,Pdi. Kamis, 11 Agustus 2019, Pukul 12.15 Wib

Sementara itu terkait dengan dukungan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan,

“Dukungan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah dilaksanakan dengan baik, ini terbukti anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir didukung penuh oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir”⁸².

Berdasarkan data wawancara, data observasi dan juga data observasi beserta data dokumentasi yang diperoleh selama melakukan penelitian, secara mendalam dan konferehensif peneliti menganalisis sebagai berikut.

1. Dukungan dari Eksekutif

Dukungan dari eksekutif yaitu pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan sudah baik, dukungan tersebut terlihat kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diakomodir oleh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terlihat dengan diberikannya izin pendidikan kepada para guru-guru yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bahkan tidak hanya cukup sampai disitu saja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga memberikan biaya pendidikan berupa beasiswa bagi guru yang melanjutkan kejenjang S1 karena

⁸² Wawancara dengan Plt Kadis Disdikpora Inhil Zulkifli, Selasa 23 Agustus 2019 Pukul 10.00

syarat mutlak untuk mengikuti program sertifikasi guru minimal pendidikan harus Strata 1.

Akan tetapi permasalahan yang paling mendasar yaitu terkait dengan tunjangan sertifikasi guru, disini terlihat jelas peran pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir sangat lemah penyaluran tunjangan sertifikasi guru seharusnya penyaluran tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan I bulan Maret, penyaluran tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan II bulan Juni, penyaluran tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan III bulan September, penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan IV bulan November, akan tetapi faktanya penyaluran tunjangan sertifikasi guru tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan bahkan yang sangat drastis keterlambatan penyaluran tunjangan sertifikasi guru sampai berbulan-bulan.

Permasalah ini merupakan permasalahan yang baru muncul sejak proses penyaluran tunjangan sertifikasi guru diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah sebelumnya penyaluran tunjangan sertifikasi guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berjalan lancar karena ditranfer langsung dari pusat kepada rekening masing-masing guru.

Peneliti menilai, keterlambatan proses penyaluran tunjangan sertifikasi guru tersebut dikarenakan tidak siapnya pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melengkapi dokumen pencairan anggaran yang diminta pemerintah pusat tepat pada waktunya. Selain itu, peneliti juga melihat keterlambatan tunjangan sertifikasi guru disebabkan anggaran tunjangan sertifikasi guru yang telah masuk ke kas daerah digunakan terlebih

dahulu untuk kepentingan lain terutama kepentingan kelompok yang dianggap urgensi.

2. Dukungan dari DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

Secara keseluruhan peneliti melihat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas sudah dilakukan dengan baik. Dukungan ini terlihat dari kegiatan-kegiatan serta anggaran yang direncanakan dan diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selalu disetujui dan didukung penuh, rata-rata hampir setiap tahunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir lebih 25% dianggarkan untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini membuktikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih memperhatikan kesejahteraan para guru di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan analisis data secara kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka secara konferehensif peneliti menyimpulkan struktur birokrasi dalam mengimplemetasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan **“Cukup baik”**.

E. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir))

Untuk mengetahui sejauh mana Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir peneliti akan memaparkan dan menjelas hasil rekapitulasi penilaian responden berdasarkan indikator-indikator yang telah peneliti tentukan sebagai alat ukur, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2.9: Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir)

No	Indikator	Skala Pengukuran (Orang)			Jumlah %
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	38 41%	47 51%	8 8%	92 100%
2	Sumber Daya	38 41%	43 47%	11 12%	92 100%
3	Disposisi	41 45%	47 51%	4 4%	92 100%
4	Struktur Organisasi	37 40%	47 51%	8 9%	92 100%
Jumlah		154	184	31	369
Rata-Rata		39	46	7	92
Persentase (%)		42%	50%	8%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Melalui tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata yang memberikan penilaian baik sebanyak 39 orang atau lebih kurang sebanyak 42, kemudian rata-rata yang memberikan penilaian cukup baik sebanyak 50 orang atau lebih kurang sebesar 50%, dan rata-rata yang memberikan penilaian kurang baik rata-rata sebanyak 7 orang atau lebih kurang sebanyak 8%.

berdasarkan hasil penilaian responden tersebut penulis menyimpulkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dinilai “Cukup baik”. Penilaian ini dasari karena tanggapan responden tertinggi berada pada skala cukup baik.

IV.3. Hambatan atau Kendala Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indragiri Hilir)

Dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan temuan data dan informasi di lokasi penelitian baik itu melalui

wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi hambatan atau kendala yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Regulasi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berubah-ubah setiap tahunnya sehingga membingung bagi guru-guru yang ingin mengikuti program sertifikasi harus berpedomankan atau mengikuti standar yang mana.
2. Sarana dan prasarana pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang terutama permasalahan jaringan yang sering mengalami gangguan sedangkan seluruh proses program sertifikasi guru dilakukan dengan proses online.
3. Sumber Daya Manusia dinilai masih kurang memadai terutama dalam memahami Informasi Teknologi baik yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir maupun para guru yang mengikuti program sertifikasi guru.
4. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu minimal pendidikan terakhir S1 terlalu tinggi, mengingat pada saat ini masih banyak guru di Kabupaten Indragiri Hilir pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas, namun mereka telah mendedikasikan umurnya untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini, berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan implemementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dinilai **“Cukup baik”**. Penilaian ini didasari karena;

1. Indikator Komunikasi

Indikator komunikasi penilaian tertinggi berada pada skala cukup baik dengan rata-rata 41 orang atau 51% responden memberikan penilaian cukup baik, selain itu peneliti melihat baik itu, prosedur, tata cara, persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sertifikasi guru tingkat Sekolah Menengah Atas secara umum bisa difahami oleh seluruh guru di Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi permasalahannya adalah masih banyaknya guru SMA di Kabupaten Indragiri Hilir jenjang pendidikan terakhirnya SMA dan ini tidak memenuhi syarat yang mana seorang guru minimal harus berpendidikan terakhir D IV atau S1.

2. Indikator Sumber Daya

Untuk indikator sumber daya rata-rata penilaian responden tertinggi berada pada ordinal cukup baik, yaitu rata-rata sebanyak 43 orang atau 47% memberikan penilaian cukup baik. Penilaian ini sesuai dengan kondisi faktual dilokasi penelitian karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki Sumber Daya yang dapat menunjang program sertifikasi guru dengan baik, hanya saja perlu peningkatan terhadap jumlah SDM dalam memahami Informasi Teknologi dan peningkatan terhadap jaringan yang sering mengalami gangguan.

3. Indikator Disposisi

Pada indikator disposisi rata-rata penilaian responden tertinggi berada pada ordinal cukup baik, yaitu sebanyak 47 orang responden atau lebih kurang 51%. Peneliti melihat kompetensi, sikap dan komunikasi yang dilakukan oleh petugas pelaksana program sertifikasi guru sudah cukup baik, karena selalu diberikan pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh nasional, provinsi dan Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Indikator Struktur Organisasi

Untuk indikator struktur organisasi rata-rata penilaian tertinggi dari responden berada pada indikator cukup baik yaitu rata-rata sebanyak 47 orang responden memberikan penilaian cukup baik atau lebih kurang sebanyak 51%. Selain itu peneliti juga melihat dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan program sertifikasi guru SMA cukup baik.

Meskipun demikian, masih banyak terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas terutama mengenai sering berubah-ubahnya regulasi yang mengatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis program sertifikasi guru sehingga membutuhkan kegiatan ekstra dalam melakukan kegiatan sosialisasi, sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan jaringan selalu mengalami gangguan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami informasi teknologi baik itu yang ada pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir maupun peserta guru yang mengikuti program sertifikasi guru, kemudian standar yang ditetapkan oleh pemerintah yakni pendidikan terakhir harus S1.

V.2. Saran

Mempertimbangkan dari temuan di lokasi penelitian dan juga dari hasil penelitian terkait dengan implemementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir peneliti merekomendasi saran kepada organisasi yang terkait, adapun saran yang direkomendasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar lebih menyederhanakan persyaratan, mekanisme dan standar program sertifikasi guru mengingat di Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak para guru yang tidak dapat memenuhi hal tersebut termasuk Guru Sekolah Menengah Atas sedangkan umur mereka telah meraka berikan untuk pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indonesia.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar lebih memperhatikan kesejahteraan para guru terutama memberikan tunjangan sertifikasi guru sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan jaringan komunikasi, dan juga menambah para ahli dibidang informasi dan teknologi dalam rangka penyelenggaraan program sertifikasi guru kedepannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam, & Mendra Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Badjuri Abdulkahar, Teguh Yuwono, 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang, FISIP UNDIP.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, N. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Yogyakarta, INSIST Press.
- House, Peter dan Joseph Coleman, 1980. *Realities of Publik Police Analysis*. Beverly Hills, Sage Publications.
- Ibrahim, Amin, 2003. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Cetakan I. Bandung, Mandar Maju.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta, PT. Pratnya Paramita.
- Koryati, Nyimas Dwi, Dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan publik*. Bandung, Mundur Maju.
- Manan, Bagir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, PSH FH-UII.
- Mulyasa, 2012, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Mansur, 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Akasara.

- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebikan*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- _____, 2009. *Public Policy*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.
- Putra. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Rasyid, M. Riyass. 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta, Yasrif Witampone.
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Subarsono. A. G, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Mandar Maju.
- _____, 2009. *Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Tangkilisan & hessel Nogi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. yogyakarta, Lukman offset & YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta, Erlangg